

**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN ANAK SETELAH
PERCERAIAN MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1
TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

FERMANA RAMADHONI
NPM: 161010333

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fermana Ramadhoni
NPM : 161010333
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 15 Januari 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Peputra Raya RT.003 RW.005 Desa Tanah Merah
Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar - Riau
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak
Setelah Perceraian Menurut Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum
Islam Di Pengadilan Agama Bangkinang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian sura pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 September 2021

Yang menyatakan,



Fermana Ramadhoni
Fermana Ramadhoni



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Fermana Ramadhoni

161010333

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bangkinang

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 08 September 2021

Rektor Universitas Islam Riau
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Prof. Drs. H. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Fermiana Ramadhoni
NPM : 161010333
Program Studi : Ilmu Hukum
JudulSkripsi : PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG
Pembimbing : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Tanggal	BeritaBimbingan	PARAF Pembimbing
18-03-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki Cover Kulit b. Sempurnakan Abstraksi c. Kata Pengantar dan Daftar Isi d. Teknik Penulisan Ubah Ke Body Note e. Daftar Kepustakaan	
10-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Pembuatan Abstrak 200 kata b. Pembuatan Table Tidak Sesuai Dengan Judul c. Metode Penelitian Cari Satu Penelitian dalam Prof. Dr. Irwansyah d. Penetapan Populasi Responden Disesuaikan Dengan Metodologi	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

29-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Sempurnakan Kembali Abstraksi Nya b. Perbaiki Kata Pengantar Dan Daftar Isi c. Perbaiki Masalah Pokok d. Tinjauan Pustaka	
01-06-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Metode Penelitian b. Hasil Penelitian BAB A,B,C c. Kesimpulan Dan Saran d. Tambahkan Daftar Wawancara e. Daftar Kepustakaan	
06-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstraksi b. Kata Pengantar Dan Daftar Isi c. Tinjauan Pustaka d. Metode Penelitian	
12-07-2021	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan dan Manfaat Penelitian b. Konsep Operasional c. Daftar Kepustakaan	
15-07-2021	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing	

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN ANAK
SETELAH PERCERAIAN MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM
DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG**

FERMANA RAMADHONI

NPM : 161010333

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING


Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si

Mengetahui :

Dekan



Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 292 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
 10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si.
NIP/NPK : 12 09 02 447
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Fermans Ramadhoni
NPM : 16 10 10 333
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang.
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 24 Mei 2021
Dekan

Dr. Admiral. S.H., M.H
NIDN. 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 560/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Fermana Ramadhoni
N.P.M.	:	161010333
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak setelah Perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari
Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS : Anggota merangkap penguji sistematika
S. Parman, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Oktober 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 560/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 5 Oktober 2021*, pada hari ini *Kamis, 7 Oktober 2021* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Fermana Ramadhoni
N P M : 161010333
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak setelah Perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang
Tanggal Ujian : 7 Oktober 2021
Waktu Ujian : 08.00 -09.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.27
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., MIS | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 7 Oktober 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk membina keluarga bahagia dan kekal dengan mngharapkan ridho Allah SWT. Namun kadang kala perkawinan tidak bahagia dan tidak dapat dipertahankan sehingga berakhir dengan perceraian. Dalam perceraian kadang kala anak akan menjadi korban dalam perceraian orangtuanya. Hal ini menyebabkan permasalahan tentang bagaimana kelangsungan hidup anak termasuk biaya pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan pengadilan terhadap tanggungjawab orangtua dalam membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian sesuai dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang. Sumber data ialah Data Pimer, Data Sekunder, dan Data Tertier. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah Observasi, Wawancara/Interview secara non struktur dan Studi Kepustakaan, kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada suatu kesimpulan secara kualitatif yang diuraikan secara deskriptif dari data yang sudah diperoleh dengan metode berpikir induktif yaitu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Dari hasil penelitian masalah ada tiga hal pokok yang dapat disimpulkan, Pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa Pengadilan Agama Bangkinang telah melaksanakan menurut ketentuan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian ini mengalami beberapa hambatan dari kedua belah pihak karena, *pertama*, ada yang dilaksanakan sesuai keputusan, *kedua*, ada yang tidak dilaksanakan, dan *ketiga* ada yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan putusan, artinya biaya yang disepakati dalam putusan tetapi kenyataannya hanya dilaksanakan separoh dari putusan dan ada juga putusan yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut ialah majelis hakim selalu berusaha menasehati para pihak agar melaksanakan putusan yang telah disepakati dan jika putusan tidak dilaksanakan maka mantan istri dapat melaporkannya ke Pengadilan Agama Bangkinang bahwa putusan belum dilaksanakan. Selanjutnya Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi terhadap harta yang ada sebanyak hutang yang timbul sesuai hasil putusan, namun jika mantan suami tidak melaksanakan karena alasan miskin dan tidak ada harta maka Pengadilan Agama menyerahkan keputusan kepada mantan suami untuk melaksanakan sesuai kemampuan.

Kata kunci : *Perceraian, Hadhanah, Kompilasi Hukum Islam.*

ABSTRACT

Marriage aims to foster a happy and eternal family with the hope of Allah's blessing. But sometimes marriages are unhappy and cannot be maintained so that they end in divorce. In divorce sometimes children will become victims in their parents' divorce. This causes problems about how the survival of the child, including the cost of raising the child after the divorce occurs.

The main problem in this study is how the court's decision on the responsibility of parents in financing child care after divorce is in accordance with the case decided by the Bangkinang Religious Court in 2019.

This type of research is a sociological legal research with qualitative research using a juridical-sociological approach. The location of the research was carried out at the Bangkinang Religious Court. Data sources are Primary Data, Secondary Data, and Tertiary Data. While the data collection techniques in this study are observation, non-structured interviews/interviews and literature studies, then after the analysis is done a conclusion is drawn qualitatively which is described descriptively from the data that has been obtained using inductive thinking methods, namely statements that are general in nature into a special statements.

From the results of the research problem there are three main things that can be concluded, Implementation of the lawsuit for child care costs after divorce according to Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law at the Bangkinang Religious Court, that the Bangkinang Religious Court has carried out according to applicable regulations, but in the implementation of the lawsuit the cost of maintaining children after the divorce experienced several obstacles from both parties because, first, some were carried out according to the decision, second, some were not carried out, and thirdly some were carried out but not in accordance with the decision, meaning the costs agreed upon in the decision but in fact were only implemented half of the decisions and there are also decisions that are not implemented by the ex-husband.

Efforts made to overcome these inhibiting factors are that the panel of judges always tries to advise the parties to carry out the agreed decision and if the decision is not implemented then the ex-wife can report it to the Bangkinang Religious Court that the decision has not been implemented. Furthermore, the Religious Court can execute the existing assets as much as the debt that arises according to the results of the decision, but if the ex-husband does not carry out due to poor reasons and there is no property, the Religious Court submits the decision to the ex-husband to carry out according to his ability.

Keywords: Divorce, Hadhanah, Compilation of Islamic Law.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahrabbi lalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bangkinang. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program S1 pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Rusli Rahman S.H dan Ibunda Helfianis S.Pd. Tak lupa terimakasih kepada kakak-kakak saya yakni Novreta Erysi Darfia M.T, Desfilefa S.H dan Dwi Putri Nofrelia S.H. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, kesabaran, bimbingan, dan kasih sayang tak terhingga yang diberikan kepada penulis selama ini. Hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan, semoga karya kecil ini dapat membuat mereka bangga dan bahagia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan

- administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
 5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
 6. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
 7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
 8. Bapak Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
 9. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
 10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
 12. Keluarga Besar Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh responden yang

telah bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai Skripsi penulis.

13. Teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Riau yang senantiasa memberikan semangat, dukungan baik secara moril dan materiil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau hingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, yaitu Teguh Maulana.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dorongan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik serta mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin.*

Pekanbaru, 14 Juli 2021
Penulis

Fermana Ramadhoni
161010333

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT KEPEUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	vi
SURAT KEPEUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPEUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI II.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Konseptual.....	22
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM.....	29
Tinjauan Tentang Perceraian.....	29
1. Jenis Perceraian	29
2. Hukum Melakukan Perceraian (Talak)	39
3. Alasan-Alasan perceraian	41
a. Alasan-Alasan Dalam Hukum Fikih	41
b. Alasan-Alasan Dalam Kompilasi Hukum Islam....	42
4. Akibat Perceraian	43

Tentang Hak Asuh Pemerliharaan Anak Setelah Perceraian	
(Hadhanah)	46
5. Pengertian Tentang Hadhanah	46
6. Dasar Hukum Hadhanah	50
7. Syarat-syarat Hadhanah	55
8. Pihak-pihak yang Berhak Atas Hadhanah	58
9. Masa Hadhanah	63
B. Tinjauan Tentang Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang	64
2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Bangkinang	69
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang....	70
4. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan	
Agama Bangkinang	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	76
A. Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Setelah	
Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun	
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan	
Agama Bangkinang	76
B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Pelaksanaan	
Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian	
Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang	
Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama	
Bangkinang	91
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang telah baligh dan dewasa akan melakukan sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Padahal pernikahan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat, bahkan masyarakat. Karena pernikahan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir bathin sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945 dimana negara menjamin kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk membentuk keluarga. (Prasetyo, 2017). Tujuan setiap pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal dengan ridho Allah SWT. Terkadang kebahagiaan dan kekekalan dari pernikahan ini tidak dapat berlangsung lama atau dengan kata lain ada perkawinan yang akhirnya tidak mengalami kebahagiaan dan terjadi keretakan sehingga berakhir dengan perceraian.

Dalam istilah ahli fiqih, perceraian disebut talak atau *furqah*. Perceraian berarti memutuskan ikatan atau melanggar kesepakatan. *Furqah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian, kedua kata tersebut digunakan oleh para ahli fiqih sebagai istilah yang artinya perceraian antara suami istri. (Mukhtar, 1974)

Tidak ada yang mengharapkan perceraian ketika mereka menikah, apalagi jika dari pernikahan itu telah dikaruniai anak. Meski begitu, terkadang ada kalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan pernikahan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami istri. (Soemiyati, 1986)

Dengan telah bercerainya suatu pernikahan, maka mengarah pada tiga hal, pertama putusnya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawina yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ibu atau ayah.

Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau dapat pula mengajukan permohonan sendiri-sendiri secara terpisah. (UU, 1989) Terkait permohonan tersebut, majelis hakim akan menggelar sidang untuk memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

Permohonan yang menyangkut biaya pemeliharaan anak yang ditanggung kepada ayah, majelis hakim akan menyetujui sebagian atau seluruhnya permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Perceraian menimbulkan akibat bagi anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan tahun 1974, pasal 41 mengatur tentang akibat perceraian terhadap anak. Adapun isi dari pasal tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Dan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan tahun 1974, meskipun orang tua sudah bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anak yang telah lahir dari pernikahan tersebut. Perlu diketahui bahwa baik bapak ataupun ibu mempunyai hak yang sama terhadap pemeliharaan anak.

Seorang ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban memberikan biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah menikah. Namun ibu juga dapat juga ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut. Bagi umat Islam ketentuan tentang pemeliharaan anak dapat dilihat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 juga mengatur

ketentuan –ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak setelah perceraian. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 105 “Kompilasi Hukum Islam” yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan batasan umur anak yang pemeliharaannya merupakan hak ibu, yaitu anak yang berumur 12 tahun belum (*mumayyiz*), sedangkan untuk anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk ikut ibunya atau ayahnya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa anak yang belum *mumayyiz* diasuh oleh ayahnya. Menurut Abdurrahman, bahwa anak yang *mumayyiz* yang sudah dapat memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya, maka yang menjadi pilihan anak itulah yang berhak memeliharanya. (Abdurrahman, 1987)

Hal ini diperkuat pula oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa yang terpenting dalam pemeliharaan anak adalah anak itu merasa nyaman tinggal bersamanya dan orang tersebut mampu mendidik anak yang bersangkutan. (Basyir, 2000)

Terkadang dalam prakteknya terjadi ketidak patuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang ditanggung oleh mantan suami tersebut, sehingga ibu yang merawat anak menjadi kesulitan

dalam menghidupi dan merawat anaknya. Dalam keadaan tersebut ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban memberikan biaya pengasuhan anak tersebut ke Pengadilan.

Dari uraian yang dikemukakan diatas sangat menarik untuk dikaji dalam rangka untuk memahami lebih jauh tentang perkara-perkara gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang dikarenakan angka perceraian di Kabupaten Kampar sangat tinggi yang nantinya akan berdampak kepada sang anak. Berikut daftar jumlah angka perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017 hingga 2020.

Tabel 1.1
 Statistik Perceraian Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017-2020

No.	Klasifikasi Perkara	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Tahun Lalu	112	168	165	62
2	Diterima	1023	1070	1068	1129
3	Diputus	895	956	1042	1016
4	Sisa Perkara	184	165	62	59
5	Putusan Pembiayaan Pemeliharaan Anak (Hadhanah)	21	23	24	32

(Sumber: Hasil data penelitian pada tanggal 23 November 2020 di Pengadilan Agama Bangkinang)

Berdasarkan data di atas, angka perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2019 mencapai angka 1306 putusan, pada tahun sebelumnya yakni tahun 2018 juga mencapai angka 1202 putusan, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun 2020 ini juga mencapai angka 1000 putusan. Sedangkan untuk pengajuan permohonan pembiayaan anak semakin

tahun juga kian meningkat. Untuk permohonan atau gugatan biaya pemeliharaan anak, menjadi kumulasi dengan permohonan perceraian atau dapat diajukan pada gugatan rekonsvansi dari pihak tergugat atau termohon. (BKN, 2020)

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Bangkinang”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a) Untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang.
 - b) Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang.

- c) Untuk merumuskan dan menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Kegunaan Penelitian:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam ilmu hukum secara umum dan khusus dalam disiplin ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan kewajiban tanggungan orangtua terhadap anak setelah perceraian.
- b) Untuk kepentingan akademik adalah menambahkan khasanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berkaitan dengan kewajiban tanggungan orangtua terhadap anak setelah perceraian.
- c) Sebagai sumbangsih ilmu kepada masyarakat khususnya sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pengadilan Agama Bangkinang.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perceraian

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Secara Agama

Islam istilah talak yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam buku Fikih Islam Waadillatuhu talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak baa'in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. Juga sindiran, seperti lafal baa'in, haram, ithlaaq, dan yang sejenisnya. (Az-Zuhaili, 2010)

Jumhur ulama mengemukakan bahwa perceraian adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena mengandung rasa kedekatan, kecuali karena ada alasannya. (Az-Zuhaili, 2010) Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling benar diantara semua itu adalah yang mengatakan "terlarang", kecuali karena alasan yang benar. (Thalib, 1993) Namun dalam menentukan hukum perceraian akan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a) Haram, jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istri. Atau ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita yang selaian dia. Juga diharamkan talak bid'i, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah bergaul.

b) Makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari dari ibadah wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci talak yang tidak dibutuhkan, (Thalib, 1993) berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar yang berbunyi:

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

c) Wajib, apabila perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan sumpah ila, terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan. (Tihami, 2009)

d) Sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlalaan dan melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.

Menurut Pasal 114 “Kompilasi Hukum Islam” yaitu putusnya pernikahan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Dalam Pasal 116 “Kompilasi Hukum Islam” dijelaskan beberapa alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk proses dan ditindak lanjuti, yaitu:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadar, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b) Salah seorang meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d) Salah seorang pihak melakukan kekejaman atau kekerasan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah seorang pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f) Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar ta'lik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. (Agama, 2001)

Pernyataan talaq suami kepada istrinya haruslah diikrarkan di depan Pengadilan. Setelah pernyataan talaq tersebut diikrarkan pengadilan memberikan *legal formal*, yaitu pemberian surat sah atas permohonan talaq dari suami. Pemberian *legal formal* ini tentunya mengacu pada alasan UU Perkawinan. Dalam proses pemberian *legal formal* ini, hakim memberikan waktu kepada suami untuk memikirkan kembali pernyataan suami untuk

menjatuhkan *talaq*. Pada dasarnya pernyataan *talaq* tidak boleh diucapkan pada saat suasana hati yang dipengaruhi oleh emosi.

Tata cara pemeriksaan permohonan dan gugatan perceraian bisa secara tertulis maupun secara lisan. Jika suami mengajukan permohonan *talaq*, maka permohonan tersebut diajukan di tempat tinggal isteri. Sementara itu, jika isteri mengajukan gugatan cerai, gugatan tersebut juga diajukan ke Pengadilan dimana isteri tinggal. Dalam hal ini lebih memudahkan bagi isteri, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Untuk tempat pengajuan gugatan perceraian mengacu pada pasal 118 HIR. (Agama, 2001)

Setelah perceraian, maka untuk isteri berlaku masa tunggu (*iddhah*), yaitu selama tiga bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita hamil, maka masa *iddhah* nya berlanjut sampai dia melahirkan. Periode *iddhah* tersebut berlaku ketika putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Terkait kasus cerai *talaq*, maka masa *iddhah* berlaku setelah permohonan *talaq* suami disahkan oleh Pengadilan Agama.

Jika masa *iddhah* sudah lewat dan mantan suami – isteri ingin rujuk, maka mereka dapat kembali rujuk. Kecuali jika suami telah menjatuhkan *talaq* tiga pada isterinya. Jika hal ini terjadi, suami tidak dapat lagi rujuk dengan isterinya kecuali jika isteri telah menikah lagi dengan pria lain, lalu pria tersebut menceraikan si isteri barulah suami terdahulunya dapat menikah kembali dengan isterinya. Secara umum, rujuk artinya adalah kembali.

Undang – Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan tahun 1974 Pasal 41, mengatakan akibat putus nya pernikahan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal ini memperlihatkan secara jelas bahwa meskipun telah terjadi perceraian, kedua belah pihak (dalam hal ini suami dan isteri) tetap bertanggung jawab terhadap anak dari hasil perkawinan mereka. Selama mantan isteri tidak lagi memiliki suami, maka suami tetap bertanggung jawab kepada mantan istri.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah masalah (kondisi) tertentu, ditentukan atau ditetapkan. Hukum secara mendalam harus pasti dan adil. Pasti untuk pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dianggap wajar. Hanya jika bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Rato, 2010)

Kelsen percaya bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma ialah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan memasukkan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. UU yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaan aturan tersebut menghasilkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008)

Kepastian hukum normatif mengacu pada perumusan dan diundangkannya peraturan perundang – undangan secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menghasilkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum yang jelas, berkelanjutan, konsisten dan konsekuen yang penegakannya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar persyaratan moral, tetapi karakteristik hukum yang sebenarnya. Undang – undang yang tidak pasti dan tidak ingin berlaku adil bukan sekedar undang – undang yang baru. (Kansil, 2009)

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti, yaitu adanya aturan umum yang membiarkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh

atau tidak dilakukan, dan kedua merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap individu dari kesewenangan pemerintah. Dengan aturan umum ini, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau diberlakukan Negara terhadap individu. (Syahrani, 1999)

Doktrin kepastian hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang bertumpu pada aliran pemikiran positivistic dalam hukum, yang cenderung memandang hukum secara otonom dan mandiri, karena bagi para pendukung gagasan ini, hukum hanyalah kumpulan aturan. Bagi pendukung aliran ini, tujuan hukum tidak lebih dari menjamin kepastian hukum. Inti dari kepastian hukum adalah diwujudkan hukum dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk membawa keadilan atau kemanfaatan, melainkan hanya untuk kepastian hukum. (Ali, 2002)

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang memuat keadilan. Norma yang mendukung keadilan harus benar – benar menjadi aturan yang harus dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang permanen dari hukum. Ia meyakini bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dan pada akhirnya hukum positif akan selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. (Ali, 2002)

Bila dikaitkan teori kepastian hukum kepada kasus perceraian maka akan muncul hak dan kewajiban bagi pihak yang bercerai salah-satunya adalah

pemenuhan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian orangtuanya untuk menjamin kepastian hukum agar hak-hak anak tetap terpenuhi oleh orangtuanya meskipun telah bercerai.

3. Asas Tanggung Jawab

Teori pertanggung jawaban ada dua pengertian yang melibatkan pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum yaitu *liability*, dan *responsibility*. *Liability* merupakan pengertian hukum yang luas yang mencakup hampir semua resiko atau tanggung jawab atau potensial yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti ancaman, kerugian, biaya, kejahatan, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk menerapkan Hukum. Dalam artian Praktis istilah *liability* menunjukan pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung jawab yang disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. (H.R, 2006) Menurut teori ini, Pasal 41 (b) UU No.1 Tentang Perkawinan Tahun 1974 tanggung jawab orang tua setelah perceraian adalah membesarkan anak, yang sebagaimana disebut bahwa:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan bila ternyata dalam kenyataanya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut."

(UU, Tentang Perkawinan, 1974)

Tanggung jawab pendidikan berarti orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran agar anak menjadi manusia yang mampu dan berdedikasi, serta berkembang menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki anak tersebut, dan akan dikembangkan ditengah masyarakat Indonesia sebagai landasan kehidupan dan penghidupannya sesudah anak tersebut dibebaskan dari tanggung jawab orang tua. (Harahap, 1975) Seterusnya M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasa Hukum Perkawinan Nasional, mengartikan bahwa arti pemeliharaan anak adalah : (Harahap, 1975)

- a) Tanggung jawab orang tua yaitu untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya mencukupi kebutuhan hidup sang anak oleh orang tua.
- b) Tanggung jawab atas pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat continuous (terus menerus) sampai anak itu mencapai usia dewasa yang sah dan dapat menjadi orang dewasa yang mandiri.

Islam menentukan ketetapan tanggung jawab orang tua kepada anak – anaknya, tanggung jawab kepala rumah tangga untuk menghidupi istri dan anak, tanggung jawab ibu menyusui dan membesarkan anak sampai usia dua tahun, dan lain sebagainya. (Zamakhsyari, 2013) Menurut teori ini, hukum bertujuan agar meskipun orang tua telah bercerai maka kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas anaknya sampai anak itu dapat mandiri. Mengenai hal pengasuhan anak sebagai prinsip pokok dalam hukum Islam, dan memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan. Generasi mendatang diharapkan terus menjalankan misi dan impian orang tua yang belum terwujud

dalam kehidupannya. Dalam memelihara generasi berikutnya, ajaran Islam memerintahkan beberapa hal sebagai berikut: (Zamakhsyari, 2013)

- a) Islam menganjurkan untuk pemuda dan pemudi yang sudah mampu untuk menikah. Bahkan Islam mendorong para wali untuk tidak mempersulit proses nikah dengan tidak menetapkan mahar yang terlalu tinggi serta memberatkan para calon suami.
- b) Islam memberikan pengetahuan tentang ciri suami dan istri ideal, hak dan kewajiban, agar dapat terwujud keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, agar terwujudnya tujuan dari pernikahan yang kekal abadi dapat diterapkan.
- c) Islam menuntut kesetaraan (takafii) antara suami dan istri agar tercapainya kesatuan visi dan misi yang dapat menjaga kehidupan rumah tangga dalam keharmonisan.
- d) Islam menuntut keadilan bagi suami yang ingin berpoligami dengan beberapa aturan, sehingga tidak merugikan salah satu istri atau anak dari hasil perkawinan sebelumnya.

Dengan demikian teori tanggungjawab dalam hal pemenuhan hak anak setelah perceraian orangtuanya merupakan tanggungjawab yang tidak dapat terpisahkan. Kedua orangtuanya harus tetap bertanggungjawab dalam memelihara dan membersarkan anaknya.

4. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi penulisan penulis menghadirkan skripsi terdahulu yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur

Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Nomor : 1734/Pdt.G/2017/PA.Mdn)” yang ditulis oleh Ika Riani Pasaribu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Dalam skripsi ini menekankan bahwa salah satu dampak dari perceraian terjadi bersangkutan dengan anak, karena tak jarang mengenai hak asuh ini kerap memunculkan perdebatan antara orang tua. Dalam penelitian ini, ayah yang menjadi pemegang hak asuh anak dikarenakan ibu dari anak tersebut bertabiat tidak baik, dan hal ini semata–mata demi mengutamakan kepentingan anak.

Selanjutnya penulis menghadirkan skripsi yang berjudul “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam” karya Muhammad Hamid Abdul Aziz yang merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama mengenai putusan yang verstek dalam perkara cerai gugat. Hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yaitu mengetahui tentang nafkah yang diberikan kepada anaknya setelah terjadi perceraian sesuai dengan putusan dalam perkara No. 1228/Pdt.G/2015/PA.Smn. (Azis, 2017).

Selanjutnya Penelitian yang berjudul “Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur” yang ditulis oleh Luluk Amalia Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung. Tujuan penulis ini untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak atas nafkah pasca perceraian di desa

Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Kesimpulan penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah anak adalah tidak adanya upaya pihak ayah untuk memberi nafkah pasca perceraian, kurangnya pemahaman seorang ibu tentang pentingnya memenuhi nafkah terhadap anak pasca perceraian. (Amalia, 2019).

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB) yang diteliti oleh Mochammad Imam Fauzi Fakultas Hukum, Universitas Jember. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian, untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam mengabulkan permohonan rekonvensi Putusan Nomor 688/Pdt.G/2014/PA.JB. (Fauzi, 2015).

Selanjutnya penulis menyertakan skripsi yang berjudul “Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)” yang ditulis Hidayat Al-Anam fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo. Hasil dari penelitian ini adalah ketika kedua orang tua bercerai maka orang tua wajib untuk melakukan pemeliharaan terhadap anaknya. Memelihara dan mendidik anak yang belum (Mumayyiz) adalah hak ibunya sedangkan biaya untuk membesarkan anak dibebankan kepada ayahnya. Sebab ibu dianjurkan untuk merawat anak, karena ibu yang berhak mendapatkan hadhanah dan ibu yang

menyusui serta ibu lebih mengetahui dan lebih mampu untuk mendidiknya, karena juga ibu mempunyai rasa kesabaran yang tinggi. (Al-Anam, 2016).

Peneliti juga menyertakan jurnal – jurnal ilmiah yang telah membahas tentang Hadhanah, yang pertama adalah “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” dalam kesimpulannya pada dasarnya aturan untuk hak pengasuhan anak (hadhanah) baik yang terdapat pada buku – buku dan catatan fiqh klasik maupun dalam peraturan perkawinan serta “Kompilasi hukum islam” cenderung sama untuk berpendapat bahwa yang berhak untuk mengasuh anak adalah pilihan anak atau demi menjaga hak anak. Dalam literatur fiqh klasik seorang anak dikatakan (mumayyiz) apabila sudah berumur 7 (tujuh) tahun bagi anak laki – laki dan 9 (sembilan) tahun bagi anak perempuan. Sedangkan “Kompilasi hukum Islam” anak yang (mumayyiz) apabila sudah berumur 12 tahun. Ketika terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya demi menjaga kepentingan atau kemaslahatan anak, maka hak asuh itu diberikan pada ibu atau kerabat ibu, sedangkan yang berkaitan dengan pembiayaan menjadi tanggung jawab bapak. (Rohidin, 2005) Dapat kita pahami bahwa jurnal ilmiah ini membahas tentang batas – batas usia anak yang sudah mumayyiz dan yang belum mumayyiz antara literatur fiqh klasik dan Kompilasi hukum islam.

Jurnal ilmiah kedua yakni berjudul “Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama” kesimpulan dari jurnal ilmiah ini ialah Pengadilan Agama yang menjadi objek penelitiannya memutuskan terhadap 4 (empat) perkara yaitu diserahkan hak asuh (hadhanah) kepada ayah karena ayah

memiliki kompetensi dalam pengasuhan anak, seperti berakhlak mulia, punya kemampuan dalam ilmu pendidikan dan kemampuan sosial, serta bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan anak dari dari pada menentukan hak ibu sebagai pengasuh. Dalam hal ini, dibandingkan dengan ibu, ayah memenuhi persyaratan dari hadhin. (Elimartati, 2018) Dapat kita tarik pengertian, bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Agama yang menangani 4 (empat) perkara memutuskan bahwa ayahlah yang berhak mendapat hadhanah dikarenakan lebih memenuhi syarat – syarat hadhin.

Ketiga yaitu jurnal ilmiah berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh” dalam kesimpulannya hak asuh anak pasca terjadinya perceraian yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdiri dari tiga kategori, yaitu: pertama, hak asuh diberikan kepada ibu. Kedua, hak asuh diberikan kepada ayah. Ketiga, hak asuh diberikan kepada ayah dan ibu dalam satu putusan. (Mansari, 2018) Dalam hal ini jurnal ilmiah tersebut menjelaskan tentang putusan terhadap perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan bahwa dalam beberapa perkara ada hak yang jatuh kepada ibu dan ada juga yang jatuh kepada ayah, tidak pula menutup kemungkinan bahwa ayah dan ibu berhak untuk memiliki hadhanah dalam satu putusan.

Keempat yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang

Beragama Islam” Dalam kesimpulannya yang menjadi penanggung jawab atas biaya hadhanah adalah seorang bapak ditinjau dalam pasal 105 KHI menurut kompetensinya, setidaknya sampai anak dewasa atau mandiri, landasan yuridisnya pasal 98 ayat (1) KHI. (Sipahutar, 2016) Dalam hal ini ayahlah yang akan menjadi penanggung jawabnya dalam biaya hadhanah yang jatuh kepada ibu.

Penulis akan membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada penekanan pada bagaimana pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya yang dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bangkinang.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendapatkan kesatuan pengertian serta untuk menghindari multitafsir dalam beberapa pengertian yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan istilah dalam penulisan ini:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. (Sulistyo, 2012) Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
2. Gugatan menurut Darwan Prints, S.H (1992:1) adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan

tugas atau kewajibannya guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan Pengadilan. (Syahrial, 2008)

3. Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan sesuatu. Biaya yang dimaksud dalam penelitian adalah segala sesuatu biaya yang dikeluarkan oleh orang tua untuk memenuhi kehidupan anak yang menjadi korban perceraian. (KBBI)
4. Pemeliharaan anak adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki – laki maupun perempuan atau yang sudah besar tapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. (Mardalena, 2018)
5. Instruksi presiden adalah perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret dan sekali-selesai (final,einmahlig) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang – undangan (wetgeving) atau peraturan kebijakan (beleidsregel, pseudo-wetgeving). Dalam penelitian ini, instruksi presiden yang menjadi dasar adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam adalah karena hukum islam yang dipergunakan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dimasa yang lalu terdapat dalam berbagai kitab fiqih yang ditulis oleh fuqaha beberapa abad yang lalu. Untuk memberikan kepastian hukum

bagi para pencari keadilan di Peradilan Agama. (Agama, Bahan Penyuluhan Hukum, 2004)

6. Kompulasi Hukum Islam iyalah sebuah buku yang berisi kumpulan atau himpunan kaidah – kaidah atau garis – garis hukum islam sejenis yakni mengenai hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan yang disusun secara sistematis. (Agama, Bahan Penyuluhan Hukum, 2004)
7. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Menurut pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU no.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama adalah, perkara ditingkat pertama anatara orang – orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. (Rachmadsyah, 2010) Yang menjadi objek penelitian saya adalah Pengadilan Agama Bangkinang, berada di Jalan Jend. Sudirman No. 99 Bangkinang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, karena peneliti melihat penerapan antara hukum dengan kenyataan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat memberi gambaran

efektifitas penerapan hukum positif dan pengaruh pelaksanaannya terhadap masyarakat. (Irwansyah, 2021) Sedangkan sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan terhadap :

- Penerapan hukum hadhanah atau pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang
- Faktor–faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan terhadap pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang yang berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 99 Bangkinang. Alasan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bangkinang berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan ditemukan bahwa angka perceraian yang terjadi sangat tinggi yang mana nantinya akan berdampak pada anak – anak menjadi korban dari perceraian kedua orang tua, dan nantinya akan ada gugatan – gugatan tentang biaya pemeliharaan anak setelah perceraian tidak terlaksana dengan baik dan benar.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh pihak secara keseluruhan yang berkaitan dengan problematika yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Sebanyak 1 orang

- 2) Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Sebanyak 6 Orang
- 3) Panitera Agama Bangkinang Sebanyak 1 Orang
- 4) Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 4 Orang
- 5) Penggugat yang mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang sebanyak 100 orang

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sample, dimana sample adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang, dan Penggugat yang mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang. Metode yang dipakai dalam menentukan sampel adalah metode purposive dan random sampling. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1	Ketua Pengadilan Agama Bangkinang	1	1	Sensus
2	Hakim Pengadilan Agama Bangkinang	9	1	Purposive Sampling
3	Panitera Pengadilan Agama Bangkinang	1	1	Sensus

4	Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang	4	1	Purposive Sampling
5	Penggugat Biaya Pemeliharaan Anak Dalam Cerai Talak	100	20	Random Sampling
JUMLAH		115	24	

Berdasarkan tabel 1.2 yang telah peneliti sertakan diatas, teknik penentuan responden terdiri dari *sensus*, *random sampling*, dan *purposive Sampling*. Pada metode *sensus*, peneliti mewawancarai 1 orang Panitera Pengadilan Agama Bangkinang dan pada *purposive sampling*, peneliti mewawancarai 1 Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yaitu Ibu Elidasniwati, S.Ag, M.H. Sedangkan pada metode *random sampling*, peneliti mengambil sebanyak 20 orang Penggugat biaya pemeliharaan anak di Pengadilan Agama Bangkinang karena dari 100 putusan oleh Pengadilan Agama Bangkinang, terdapat masing-masing 5 putusan tiap tahunnya yang memenuhi kriteria dan terjangkau oleh Peneliti. Kemudian Peneliti mewawancarai 1 Jurusita Pengadilan Agama Bangkinang yang memiliki akses data para penggugat biaya pemeliharaan anak dan paling banyak menangani perkara tersebut di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2017-2020.

4. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam pengambilan data penelitian ini, pada pokoknya terbagi atas tiga jenis yaitu :

a. Data Primier

Data Primier adalah bahan data yang peneliti temukan atau diperoleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal yang berkaitan dengan masalah diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang memberikan penjelasan guna mendukung data primier, yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni berasal dari Buku-buku, Kitab-kitan Fiqh dan pendapat para ulama dan cendikiawan;
- 3) Bahan Hukum Tersier mencakup jurnal-jurnal dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin, 2003)

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara / Interview Secara Non Struktur

Yaitu melakukan pertemuan dengan narasumber dengan beberapa pertanyaan secara langsung.

b. Studi Kepustakaan

Mempelajari, mengetahui, menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini hasil wawancara dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah semua data didapatkan, selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi dari data yang didapatkan. Untuk wawancara akan disajikan dalam bentuk tabel yang akan dijelaskan melalui bentuk uraian kalimat yang kemudian dibandingkan dengan data yang didapatkan lapangan dengan putusan pengadilan yang seharusnya dilaksanakan dan dibandingkan

dengan pendapat Hakim, mengenai pelaksanaan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulannya penulis menggunakan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.



BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Jenis-Jenis Perceraian

Menurut Pasal 38 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan: Perkawinan dapat putus karena tiga sebab: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan, sebab kedua perceraian harus melalui putusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak. (Bintania, 2012)

Perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa dari pihak istri perkara perceraian yang oleh suami disebut cerai talak dengan suami Pemohon dan istri sebagai Termohon, dan perkara yang diajukan oleh istri disebut perkara cerai gugat dengan istri sebagai Pengugat dan suami sebagai Tergugat. (Bintania, 2012)

a. Cerai Talak

Perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian yang dijelaskan pada Pasal 114 yang membagi perceraian bisa disebabkan karena cerai talak dan cerai gugat, berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah: (Nuruddin, 2006)

“Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.” (Tim Redaksi Sinar Grafika, 2009)

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. (Tim Redaksi Sinar Grafika, 2009)

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan (Nuruddin, 2006) kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. (Bintania, 2012)

Suatu permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, dan tempat kediaman atau alamat pemohon dan termohon disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak dan petitum perceraian. Selain itu permohonan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan cerai talak dan bisa diajukan sesudah ikrar talak diucapkan. (Bintania, 2012)

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri kepada Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud. (Ali, 2007)

Cerai gugat diatur dalam KHI Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 73 UUPA menyebutkan bahwa:

Pasal 132 KHI

- 1) Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. (Tim Redaksi Arkola, 2009)

Pasal 73 UUPA

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukum yang meliputi tempat kediaman

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat

- 2) Dalam hal penggugat tinggal diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. (Sinar Redaksi Sinar Grafika, 2009)

c. Cerai Mati

Terputusnya ikatan perkawinan apabila suami atau isteri meninggal dunia. Jika isteri meninggal dunia tidak ada persoalan bagi suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Dan jika suami yang meninggal dunia, maka isteri harus menunggu iddah selama empat bulan sepuluh hari sebelum menikah dengan orang lain.

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talaq atau berdasarkan gugatan cerai.

Arti talaq itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus talaq diartikan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka talak terbagi menjadi dua yaitu:

a. Talak Sunni'

Talak sunni' adalah talak yang terjadi dengan sesuai ketentuan syari'at Islam. Contohnya: Seorang suami menalak yang menceraikan istri telah berhubungan dengan istri dengan satu kali talak pada saat Istri dalam keadaan suci dan tidak disentuh (melakukan hubungan intim) selama waktu suci tersebut. (Sabiq, 2009) Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam pasal:

Pasal 121

"Talak sunni' adalah talak yang dibolehkan yaitu talak dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut". (Tim Redaksi Arkola, 2009)

b. Talak Bid'i

Talak bid'i adalah talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam seperti suami yang menalak istri sebanyak tiga kali dengan satu ucapan atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Contohnya: Seorang suami berkata: Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak, atau seorang suami menalak istri ketika haid, nifas atau ketika sedang suci tapi sudah disetubuhi pada masa suci tersebut. Para ulama sepakat bahwa talak bid'i diharamkan dan bagi yang melakukannya, dia berdosa. (Sabiq, 2009, hal. 34)

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam Pasal:

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. (Tim Redaksi Arkola, 2009)

Talak ditinjau dari segi jelas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan, maka talak dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Talak sharih (ucapan talak dengan bahasa yang jelas), contohnya: Hai orang yang tertalak, wanita tertalak, engkau tertalak, engkau seorang tertalak, dan aku talak engkau.

- b. Talak kinayat (ucapan talak dengan sindiran) adalah suatu kalimat yang mempunyai arti cerai atau yang lain. Misalnya: engkau bebas, engkau terputus, engkau terpisah, bebaskan rahimmu, pulanglah ke orangtuamu, jauhkan aku, pergilah, dan lain-lain. (Azzam, 2010)

Talak ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk (kembali), di bagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri dalam masa iddah. talak yang diperbolehkan bagi laki-laki untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddahnya dengan tanpa mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia dalam masa iddah talak raj'i, tidak boleh bagi suami menikah dengan saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis masa iddah-nya. (as-Subki, 2010) An-Nawawi menuturkan, raji'ah dikhususkan bagi istri yang telah berhubungan intim yang ditalak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya belum habis dan masih ada masa iddah. Rujuk merupakan sarana untuk menghalalkan kembali (yakni, memberikan kehalalan bagi suami yang me-rujuk. Orang kafir tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk Islam. Orang Islam juga tidak sah merujuk istri yang murtad. Sebab tujuan rujuk adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan itu. Demikian halnya jika suaminya murtad atau kedua-duanya murtad. (az-Zuhaili, 2012)

Dalam Kompilasi Hukum Islam talak raj'i diatur dalam pasal 118 KHI yang berbunyi:

Pasal 118

“Talak raj'i adalah talak satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.” (Tim Redaksi Arkola, 2009)

- b. Talak ba'in

Talak ba'in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-nya.

Talak ba'in ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. (as-Subki, 2010, hal. 337)

1) Talak ba'in sughra ialah talak yang memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena dapat memutuskan ikatan perkawinan. Maka istri yang di talak menjadi orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling mewarisinya, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum atau setelah masa iddah berakhir. Dengan talak ba'in, istri yang ditalak berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum diterimanya. Sisa mahar yang belum diberikan suami kepada istri kapanpun selama suami belum meninggal dunia. (Sabiq, 2009, hal. 53)

Dalam Kompilasi Hukum Islam talak raj'i diatur dalam pasal 119 KHI yang berbunyi:

- 1) Talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
- 2) Talak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a) Talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
 - b) Talak dengan tebusan atau talak khulu';
 - c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama; (Tim Redaksi Arkola, 2009)
- 2) Talak ba'in kubro adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak kembali kepada istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah atau pun sesudahnya. Kecuali jika setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan akad dan mahar yang baru. (as-Subki, 2010, hal. 337)

Dalam Kompilasi Hukum Islam talak raj'i diatur dalam pasal 120 KHI yang berbunyi:

“Talak ba‘in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.”

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya. (Tim Redaksi Arkola, 2009)

c. Talak Sunnah

Talak Sunnah yaitu talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama yaitu seseorang mentalak perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali talak di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu, sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 yang terjemahannya:

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah...” (Departemen Agama RI, 2005, hal. 36)

Maksudnya, talak yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk lalu cerai lagi kemudian rujuk lagi. Selanjutnya, apabila seorang suami yang menceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua, ia boleh memilih antara terus mempertahankan isterinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik juga. (Sabiq, 2009, hal. 156)

d. Talak Bid'ah

Talak Bid'ah yaitu talak yang menyalahi ketentuan agama, seperti menalak tiga kali dengan sekali ucap atau menalak tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Atau seorang suami menalak isterinya dimasa isterinya haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia kumpuli. (Sabiq, 2009, hal. 158)

e. Talak Tanjiz

Talak tanjiz atau munjizah (seketika) yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talaknya, seperti suami mengatakan kepada isterinya “Engkau tertalak”, talak seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang dimaksudkannya.

f. Talak Ta’lik

Talak ta’lik atau *mu’allaq* (bergantung) yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada isterinya “ Jika engkau pergi ke tempat si fulan, maka engkau tertalak”. Adapun talak ta’lik ada dua macam yaitu ta’lik dengan sumpah dan ta’lik bersyarat :

- 1) Ta’lik dengan sumpah (*qasami*) yang dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar.
- 2) Ta’lik bersyarat yaitu menjatuhkan talak apabila telah terpenuhi syarat yang ditentukan. (Sabiq, 2009, hal. 39)

Adapun bentuk-bentuk putusnya perkawinan dalam Islam selain sebab kematian, dan talak diantara: *khulu’*, *zihar*, *ila’*, *li’an*, dan *fasakh* pengertiannya sebagai berikut. (Syamsuddin, 2009)

a. *Khulu’*

Secara bahasa *khulu’* berarti mencabut, dan menurut istilah *khulu’* adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian *iwadh* (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz talak atau *khulu’*. Contohnya: Suami berkata: aku menalakmu atau mengkhulu’mu dengan tebusan sekian harta. Lalu istri menerima, baik redaksi talak tersebut sharih maupun kinayat. (az-Zuhaili, 2012, hal. 631)

Jika ada seorang yang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongannya. dan

dia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah SWT maka diperbolehkan baginya meng-khulu' (dengan cara mengganti rugi berupa tebusan untuk menebus dirinya darinya). (Ayyub, 2008) Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

Artinya: Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami Istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggarnya hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim. (Q.S. al-Baqarah (2): 229). (Dapartemen Agama RI, 2005, hal. 38)

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'* yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Oleh Karena itu. *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 161 yang berbunyi:

Pasal 116

“Perceraian dengan jalan khulu” mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk”.

Tetapi jika tidak ada alasan apapun bagi istri untuk meminta cerai lalu ia meminta tebusan dari suaminya maka diharamkan baginya bau surga. hal ini Rasulullah SAW bersabda: Artinya: Dari Suabah berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan baginya bau surga. (H.R. Dawud). (Sulaiman, 1996)

b. Zhihar

Zhihar secara bahasa berarti punggung. Sedangkan menurut istilah zhihar berarti suatu ungkapan suami kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti

punggung ibuku”, dengan maksud dia mengharamkan istrinya bagi dirinya. (Ayyub, 2008, hal. 379)

Zhihar ini merupakan talak yang berlaku di masyarakat jahiliyah terdahulu. Kemudian diharamkan oleh Islam. Allah sendiri memerintahkan kepada suami yang men-zhihar istrinya untuk membayar kafarat sehingga zhihar yang dilakukan itu tidak sampai terjadi talak. (Ayyub, 2008, hal. 379)

c. Ila’

Ila’ adalah seorang laki-laki yang bersumpah untuk tidak menyentuhnya dengan istrinya secara mutlak, atau selama lebih dari empat bulan. Hal ini dimaksud untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian dan tidak memberikan hak-haknya. (as-Subki, 2010, hal. 359) Jika telah berjalan empat bulan tidak kembali dan menolak cerainya maka hakim mencerikannya dengan sekali cerai untuk menghilangkan bahaya darinya. (as-Subki, 2010, hal. 359)

d. Lian

Li’an secara bahasa berarti saling melaknat, sedangkan menurut istilah berarti “Sumpah suami yang menuduh istrinya berbuat zina”, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, setelah terlebih dahulu memberikan kesaksian empat kali bahwa ia benar dalam tuduhnya. (Syarifuddin, 2010)

Pada dasarnya bila seseorang menuduh perempuan baik-baik berbuat zina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka ia dikenai *had qazaf* yaitu tuduhan zina tanpa saksi dengan hukuman 80 kali dera. Apabila yang melakukan penuduhan itu adalah suami terhadap istrinya dan tidak dapat mendatangkan saksi empat kecuali hanya dirinya saja, maka ia harus menyampaikan kesaksian sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa ia benar dalam tuduhnya. Dan yang kelima disertai menerima laknat Allah SWT jika tuduhannya itu dusta. (Syarifuddin, 2010, hal. 139)

Dengan sumpah itu maka suami bebas dari sanksi tuduhan zina tanpa bukti, dan jika istri tidak pernah berbuat zina seperti yang dituduhkan

suaminya itu, maka ia berhak membela dirinya dengan menolak sumpah suami tersebut. Dan dengan penolakan itu istri juga terlepas dari sanksi zina, dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat maka putuslah perkawinan untuk selamanya. (Syarifuddin, 2010, hal. 140)

e. Fasakh

Fasakh yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syari'at, juga perbuatan dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Dalam masa perkawinan mungkin terdapat sesuatu pada suami atau istri yang menyebabkan tidak mungkin melanjutkan hubungan perkawinan baik karena diketahuinya bahwa salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi atau terjadi sesuatu kemudian hari, maka pernikahannya dihentikan, baik oleh hakim atau dihentikan dengan sendirinya, dalam hukum perdata disebut dengan pembatalan perkawinan. (Syarifuddin, 2010, hal. 133)

2. Hukum Melakukan Perceraian (Talak)

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan talak boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat Al-Quran, seperti firman Allah Surah At-Talak ayat 1 ; yang terjemahannya

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan-mu...” (Departemen Agama RI, 2005, hal. 558)

Jumhur ulama menyebutkan, sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung memutuskan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. (az-Zuhaili, 2012, hal. 323) Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling benar diantara semua itu adalah yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan

yang benar. (Thalib, 1993) Namun dalam menentukan hukum perceraian akan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut ;

- a. Haram, jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istri. Atau ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita yang selaian dia. Juga diharamkan talak *bid'i* yaitu talak yang dilakukan padamasa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah bergaul.
- b. Makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari dari ibadah wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci talak yang tidak dibutuhkan, (Thalib, 1993, hal. 323) berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umaryang berbunyi,

بِغَضِ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ نَعَالَى الطَّالِقِ

“Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

- c. Wajib, apabila perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan sumpah *ila*, terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan. (Tihami, 2009)
- d. Sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dan melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.

3. Alasan-Alasan Perceraian

a. Alasan-Alasan Dalam Hukum Fikih

Di dalam *fiqh* memang tidak mengatur secara khusus tentang alasan untuk boleh terjadinya perceraian, Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat memicu terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga yaitu:

- 1) Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara berarti meninggi atau terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* itu terhadap suami berarti istri merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi suami. *Nusyuz* istri diartikan kedurhakan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepadanya. (Syamsuddin, 2009, hal. 190-191)

- 2) Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. (Syamsuddin, 2009, hal. 193) Kemungkinan *nusyuz*-nya suami bisa terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban pada pihak istri baik nafkah lahir maupun batin. Penyebab *nusyuz* suami yaitu menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkan untuk menemaninya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri. (as-Subki, 2010, hal. 317)

- 3) Terjadinya *Syiqaq*

Kata *syiqaq* berasal dari kata bahasa Arab, *Syiqaaq* yang berarti: sisi, perselisihan, *al-khilaf* artinya: perpecahan, permusuhan. *al-adawah*: pertengkaran atau persengketaan. Dalam bahasa Melayu diterjemahkan dengan perkelahian. (Shomad, 2012) *Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga dapat diartikan pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat terselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* biasanya terjadi apabila suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang dipikul masing-masing

- 4) Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. (Nuruddin, 2006, hal. 214)

b. Alasan-alasan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif, memperketat dan tegas terjadinya perceraian, hanya dilakukan di depan persidangan Pengadilan dan disertai alasan-alasan yang sesuai undang-undang, perceraian bisa dilakukan. Pada Pasal 39 ayat 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jadi walaupun pada dasar perceraian itu tidak dilarang, namun undang menentukan seseorang tidak dengan mudah memutuskan ikatan tanpa adanya alasan yang terdapat dalam penjelasan atas Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Perkawinan dan juga Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian: (Shomad, 2012, hal. 325)

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauan.
- 3) Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini diulangi dalam KHI pada pasal 116 dengan rumusan yang sama, dengan menambah dua ayat untuk orang Islam, yaitu:

- 1) Suami melanggar taklik thalak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Shomad, 2012, hal. 216-217)

Hal ini terkait erat dengan misi Undang Undang No.1 Tahun 1974 untuk mempersulit terjadinya perceraian, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan pada dasarnya untuk selama-lamanya.

4. Akibat Perceraian

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun yang tertulis dalam KHI. Undang-undang tidak mengatur tentang akibat-akibat putusan perkawinan karena, kematian, yang diatur hanya akibat-akibat perceraian saja. Akibat putusannya perkawinan menurut Undang Undang Perkawinan. menurut Pasal 41 Undang Undang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Orang tua berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun akibat perceraian dilihat dari jenis perceraian ialah:

- a. Akibat Cerai Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak isterinya yang mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI yakni, sebagai berikut:

Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberi mut'ah (sesuatu) yang layak untuk bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- 2) Memberi makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang terutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat talak *raj'i*, talak *raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinannya tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan) serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak mengakibatkan hukum selanjutnya selama masih dalam masa *iddah* istrinya. Segala akibat hukum talak baru berjalan sesudah habis masa *iddah* dan jika tidak ada rujuk.

Bagi istri yang ditalak *raj'i*, suaminya berhak merujuknya selama dalam masa *iddah*. ketentuannya tentang masa *iddah* terdapat dalam pasal 150 Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 151 KHI menyatakan:

“Bekas istri dalam masa *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain”. Karena pada hakikatnya istri dalam masa *iddah*, masih dalam ikatan nikah dengan suaminya”

b. Akibat Cerai Gugat

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 156

Akibat Putusnya perkawinan karena perceraian :

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 - f) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun.
- 5) Bila terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).

- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Pemerliiharaan Anak Setelah Perceraian (Hadhanah)

1. Pengertian Tentang Hadhanah

Hadhanah berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *hadhanah, yahdun, hadnan, ihtadhana, hadinatun, hawadin* yang artinya mengasuh anak, memeluk anakataupun pengasuh anak. (Yunus, 1989)

Dalam buku *Subul as-Salam hadhanah* berasal dari kata **د ضن** dengan kasrah huruf “ha” adalah mashdar dari kata **د ضن** *hadhanah syabiyyah* yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Mashdarnya *hadhanan wa hidhanah* yaitu asuhan atau pemeliharaan, **ال د ضن** dengankasrah huruf “ha” juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawahketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diataspanggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antarakeduanya (al-Amir, 2012)²³ Jadi dapat disimpulkan hadhanah mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum muwayyiz.

Hadhanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan. (Tihami P. D., 2010) Kata Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan. Karena Ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu itu di saat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga hadhanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan kerabat anak itu.

Dalam kajian fiqih hadhanah yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk

menghindari sesuatu yang merusaknya. (Zainuddin, 2006) Hal ini dirumuskan garis hukumnya dalam Pasal 41 UU Perkawinan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara atau mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Garis hukum yang terkandung dalam pasal 41 undang-undang tersebut, tampak tidak membedakan antara tanggung jawab yang mengandung nilai materil dengan tanggung jawab pegasuhan anak yang mengandung nilai nonmateril. Undang-undang perkawinan penekannya berfokus pada nilai materiilnya, sedangkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang penekanannya meliputi kedua aspek tersebut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Ketentuan KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.

Para ulama Fiqih mendefinisikan hadhanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitik dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

Yang dimaksud dengan perkataan mendidik disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum mumayyiz, maka istrinya ialah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak tinggal bersama ibunya, namun nafkahnya tetap wajib dipikul oleh ayahnya. (Rasjid, 1994)

Dalam buku Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar karangan Drs. Moh.Rifa'I dkk dijelaskan apabila antara ayah dan ibu berpisah dan mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak memeliharanya (mendidiknya) sampai anak berumur tamyiz (7 tahun), artinya bisa memilih orang tua yang diikuti. (Rifa'i, 1978)

Menurut fuqaha, hadhanah adalah aktifitas untuk menjaga anak laki-laki dan perempuan atau orang idiot yang tidak mumayyiz dan tidak mandiri, serta aktivitas untuk kemaslahatan anak-anak, menjaga dari segala sesuatu yang menyakitik dan membahayakan, mendidik, jiwa, raga dan akalunya agar dia bisa bangkit dalam menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara baik. (Sabiq, 2009, hal. 21)

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, hadhanah secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. (Dahlan, 1999) Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik seorang yang belum mumayyiz atau orang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikirnya). Ulama fiqih menetapkan bahwa kewenangan seperti itu lebih tepat dimiliki oleh kaum

wanita, karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak, serta kesabaran mereka dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibandingkan kesabaran seorang laki-laki. (Dahlan, 1999)

Prof. Ahmad Rofiq, M.A. menjelaskan bahwa hadhanah dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pengasuhan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Di Indonesia menyebutkan bahwa kata Hadhanah yaitu pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusya suatu perkawinan. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 2006) Menurut Amir Syarifuddin bahwa istilah hadhanah mencakup beberapa hal, di antaranya perihal siapa yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak dan siapa pula yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut mampu berdiri sendiri. (Syarifuddin, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 2006)

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggungjawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggungjawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, sangat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa.

Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya. (Ali Z. , 2009)

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tuanya atau suatu pekerjaan untuk mengurus kepentingan anak-anak baik laki-laki atau perempuan yang belum mumayyiz atau yang sudah dewasa tapi belum mampu mengurus diri dan urusannya sendiri karena kehilangan kecerdasannya. Hadhanah ini dilakukan oleh seorang wanita yang mempunyai hak hadhanah dalam segala hal kepentingan anak asuh seperti pakaian, makanan, kesehatan jasmani dan rohani, mendidiknya agar dia mampu mengurus dirinya sendiri untuk hidup dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi orang tua, karena apabila anak yang masih kecil dan belum mumayyiz tidak dirawat dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut wajib dipelihara, diasuh, dirawat dan dididik dengan baik. (Alam, 2008)

Dasar hukum hadhanah Firman Allah Subhanahuwata'ala:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, sedang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang diperintahkan-Nya dan mereka memperbuat apa-apa yang diperintahkan kepadanya.” (Q.S. At-Tahrim : 6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara diri dan keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, yang termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. (Ghazaly, 2003)

“Dan hendaklah mereka takut, jika sekiranya mereka meninggalkan anak-anak yang masih lemah dibelakangnya, takut akan terlantar anak-anak itu (jika mereka mewasiatkan hartanya kepada fakir miskin), maka hendaklah mereka takut kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang betul”.(Q.S. An-Nisa’: 9)

Ayat diatas menjelaskan mengenai tanggung jawab orang tua agar cemas bila meninggalkan keturunannya yang lemah dalam segala hal, baik dalam arti lahiriah maupun rohaniah. Berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak agar nantinya tumbuh dan berkembang secara normal. Ayat ini juga dapat ditafsirkan dalam proses melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga harus benar-benar mempersiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan “ (QS. Al Baqarah : 233)

Meskipun ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi apabila anak tersebut disusukan oleh perempuan lain yang bukan ibunya sendiri,

maka ayahnya bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui anaknya tersebut.

Hal ini dikuatkan dengan tindakan Rasulullah ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah, yaitu: Dari Aisyah ra., Ia berkata:

“Hindun putri Utbah pernah datang dan berkata : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat kikir, berdosakah aku jika aku memberi makan dari (hasil) suamiku?”, beliau bersabda: “Tidak, jika dalam kebaikan”.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibulah yang berkewajiban melakukan hadhanah. (Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, 2010)

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits yaitu:

a) Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim. Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits yaitu:

“Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi Shalallahu'alaihiwasallam lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah Shalallahu'alaihiwasallam bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud)

Hadits tersebut menunjukkan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak dalam hal pengasuhan anak, apabila bapak hendak mencabutnya dari tangan ibunya, wanita ini telah mengemukakan alasan-alasannya bahwa dia yang lebih berhak dalam pengasuhan anak tersebut. Mengenai ibu lebih

berhak dari bapak dalam hal pengasuhan anak itu, tidak terdapat ikhtilaf dikalangan ulama. Abu Bakar dan Umar telah menetapkan hukum yang seperti ini.

- b) “Dari Amr Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya berkata Rasulullah Shalallahu’alaihiwasallam bersabda, suruhlah anak-anak kamu sembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika umur mereka mencapai 10 tahun dan pisahkanlah anak mereka di tempat tidur”.(H.R Abu Daud)
- c) Umar bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya, dari neneknya bahwa ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shalallahu’alaihiwasallam seraya berkata : “*Ya Rasulullah*, anak ini telah kukandung di rahimku, telah kususui dengan air susuku. Ayahnya (suamiku) menceraikanku dan menghendaki anak ini dariku”.Rasulullah bersabda kepadanya:

“Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain.” (H.R. Abu Dawuddan Hakim)

Dasar hukum ini selain terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, juga dapat dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- a. Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaikbaiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus. (Dapartemen AgamaRI, 2001)

Berdasarkan ketentuan diatas, dari dalil al-Qur’an, sunnah, dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diketahui bahwa *hadhanah* (pemeliharaan anak) merupakan kewajiban, tuntutan secara sadar bagaimana pentingnya pengasuhan anak semenjak dari kecil. Bahkan *hadhanah* merupakan syari’at agama yang harus dipenuhi orang tua. (Dapartemen AgamaRI, 2001)

Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Hal ini tercantum dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi :

“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”.

Figur laki-laki sebagai tokoh pendidik, dipersonifikasikan secara baik melalui fiqir Lukman yang kisahnya diabadikan sebagai salah satu nama Surah dalam Alquran. Lukman juga menekankan pada pentingnya menghormati figur Ibu sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam hal regenerasi. Dinyatakan dalam Alquran :

“Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(12); Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(13); Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”(14)(QS. Luqman : 12-14)

Pengasuhan dan pemeliharaan yang termasuk di dalamnya adalah nafkah untuk anak supaya anak terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ini bukan hanya berlaku selama ayah dan ibunya masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadi perceraian.

Adapun dasar hukum yang melandasinya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 yang artinya :

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya”

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Supaya pemeliharaan dapat berhasil; dan berjalan dengan baik, maka diperlukan syarat-syarat bagi hadhinin (bapak asuh) atau hadinan (ibu asuh). Jika syarat hadhanah itu tidak terpenuhi, maka gugul hak hadhanah.

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), terdapat beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

- a. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan pengasuh anak (bagi wanita dan pria) yaitu:
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak
 - 4) Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik
 - 5) Harus beragama islam (Dahlan, 1999, hal. 417)
- b. Wahab Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu:
 - 1) Syarat-syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
 - a) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini sejalan dengan hadits rasul. “engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain;
 - b) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya
 - c) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah
 - d) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemaarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak. (al-Zuhaili, 2011)
 - 2) Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria adalah:

- a) Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikhawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh
- b) Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan. (al-Zuhaili, 2011, hal. 69-70)
- c. Sayyid Sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 7, yaitu:
 - 1) Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani hadhanah, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain (Sabiq, Fiqhus Sunnah Terj. Fikih Sunnah 4, 2009, hal. 26)
 - 2) Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain;
 - 3) Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anakkecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehinggamerugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggalbersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai;
 - 4) Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memengamanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang

baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil;

- 5) Beragama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 141 yang berbunyi:

“Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman”. (Q.S an-Nisa’:141)

- 6) Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki laki lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur;
- 7) Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan hadhanah, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan hadhanah itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih mumayyiz maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhipersyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

4. Pihak-Pihak yang Berhak Atas Hadhanah

Dalam pelaksanaan hadhanah ini tidak hanya kewajiban yang harus dilaksanakan, namun juga diperhatikan adalah urutan orang yang lebih berhak dalam melakukan hadhanah. Dalam kitab Hasan Ayyub, Fiqh Keluarga disebutkan, “Jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-laki lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut. (Ayyub, Fiqh Keluarga, 2001) Al-Qur’an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak.

T.M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan hadhanah ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah. (ash-Shiddieqy, 1987)

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam buku fiqh munakahatnya menjelaskan tentang periode hak asuh anak (hadhanah) itu adalah:

a. Periode sebelum mumayyiz

Periode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini anak seorang anak belum lagi mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya. (Ghazaly, 2003, hal. 185) Seorang anak pada permulaan hidupnya

sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur, karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (saleh) di kemudian hari. Yang memiliki syarat-syarat seperti ini adalah wanita. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa dari pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan hadhanah (Ghazaly, 2003, hal. 186)

Disamping itu ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperhatikan kasih sayangnya. Demikian juga anak sangat membutuhkan kehadiran sang ibu didekatnya.

b. Periode mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur 7 tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk yang menimpa dirinya, dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana. (Ghazaly, 2003, hal. 186) Oleh karena itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya. Syaikh Hasan Ayyub didalam kitabnya fiqh keluarga menjelaskan tentang susunan dari keluarga yang berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian antara suami istri. Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqh menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Jadi urutan orang yang berhak mengasuh anak adalah: (Ayyub S. H., 2006)

- 1) Ibu anak tersebut
- 2) Nenek dari ibu dan terus ke atas
- 3) Nenek dari pihak ayah
- 4) Saudara kandung anak
- 5) Saudara perempuan seibu
- 6) Saudara perempuan seayah

- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
- 8) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 9) Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
- 10) Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- 11) Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
- 12) Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
- 13) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- 14) Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- 15) Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
- 16) Bibi yang sekandung dengan ayah
- 17) Bibi yang seibu dengan ayah
- 18) Bibi yang seayah dengan ayah
- 19) Bibi ibu dari pihak ibu
- 20) Bibinya ayah dari pihak ibunya
- 21) Bibi ibu dari pihak ayahnya
- 22) Bibi ayah dari pihak ayah

Dari nomor 19 sampai 22 dengan yang mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya. (Ayyub S. H., 2006)

Kesimpulan dari semua perempuan yang berhak mengasuh anak, seperti yang telah disebutkan di atas, maka saudara sekandung lebih didahulukan. (Sabiq, Fiqhus Sunnah Terj. Fikih Sunnah 4, 2009, hal. 24-25)

Jika pendidik dan pemelihara anak itu laki-laki disyaratkan sama agama antara si anak dengan hadhin. Sebab laki-laki yang boleh sebagai hadhin adalah laki-laki yang ada hubungan waris-mewarisi dengan si anak. (Ghazaly, 2003, hal. 182)

Jika anak tidak lagi mempunyai kerabat perempuan diantaranya muhrim-muhrimnya di atas atau anak memilikinya tapi tidak mampu melakukan hadhanah barulah berpindah kepada ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrim yang di atas, sesuai dengan urutannya dalam hukum waris. Jika tidak ada seperti yang di atas maka pindah ketangan:

- 1) Ayah kandung anak itu

- 2) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki sekandung
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki dari seayah
- 7) Paman yang sekandung dengan ayah
- 8) Paman yang seayah dengan ayah
- 9) Pamannyaayah yang sekandung
- 10) Paman yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari mahram laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat yaitu:

- 1) Ayah ibu
- 2) Saudara laki-laki ibu
- 3) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- 4) Paman seibu dengan ayah
- 5) Pamanyang sekandung dengan ayah
- 6) Pamannya yang seayah dengan ayah
- 7) Paman yang seayah dengan ibu. (Ayyub S. H., 2006, hal. 39)

Selanjutnya jika anak yang masih kecil itu tidak punya kerabat sama sekali, maka hakim yang dapat menetapkan seorang perempuan yang sanggup dan patut mengasuh serta mendidiknya.

Hadhanah sangat terikat dengan tiga hak wanita yang mengasuh hak anak yang diasuh, dan hak ayah atau orang yang menempati posisinya. Jika masing-masing ini dapat disatukan, maka itulah jalan yang terbaik dan harus ditempuh. Jika masing-masing hak bertentangan, maka hak anak harus didahulukan dari pada yang lainnya. Terikat dengan hal ini, Saleh al-Fauzan dalam bukunya mengatakan ada beberapa yang harus diperhatikan. (al-Fauzan, 2005) Dalam pemeliharaan itu ada beberapa tahap yaitu:

- 1) Ketika anak itu masih kecil, maka yang lebih berhak untuk memeliharanya adalah ibunya, kecuali bila ia tidak bersedia karena ibu kandung dari anak tersebut akan menikah dengan orang lain.
- 2) Ketika anak itu sudah berumur tamyiz (tujuh tahun), maka pemeliharannya terserah kepada siapa yang dikehendaki anak baik ibunya maupun ayahnya.
- 3) Ketika anak sudah bisa merangkak, kemudian salah seorang dari ibu ayahnya pindah Agama lain (selain Islam), maka anak itu dilepas agar ia memilih ikut yang mana ia sukai. Ketika anak perempuan direbut oleh orang lain yang bukan ibunya atau ayahnya, maka sebaiknya anak itu diserahkan kepada saudara perempuan dari ibunya dari pada saudara bapak. (Ayyub S. H., 2006, hal. 394) Jika tidak ada yang melakukan hadhanah pada tingkat perempuan, maka yang melakukan hadhanah ialah pihak laki-laki yang urutannya sesuai dengan urutan perempuan di atas. Jika pihak laki-laki juga tidak bisa atau tidak ada, maka kewajiban melakukan hadhanah itu merupakan kewajiban pemerintah.
- 4) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- 5) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.

Dasar urutan ini adalah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram. (Ghazaly, 2003, hal. 180-181)

5. Masa Hadhanah

Dalam masa hadhanah tidak dijumpai ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang menerangkan dengan tegas tentang masa hadhanah. Namun hanya saja

terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan dari ayat dan hadis tersebut. Maka dari itulah para ulama berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkan hukum dengan berpedoman kepada isyarat tersebut. Dalam buku Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, hadhanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak ada lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari, seperti makan, minum, mengatupakaian, membersihkan tempatnya dan sebagainya. Sedangkan masa hadhanah wanita berakhir apabila ia telah baligh, atau telah datang masa haid pertamanya.

Dalam buku Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, masa hadhanah anak berhenti (habis) apabila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, maksudnya telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti, makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri dan lainnya. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya masa hadhanah. Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk diri sendiri. (Sabiq, *Fiqh Sunnah* Terj. Fikih Sunnah 4, 2009, hal. 187)

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketika anak belum mumayyiz anak sangat membutuhkan pengasuhan dan pengawasan yang disebut dengan hadhanah, maka yang lebih berhak atas hakasuh anak tersebut adalah ibunya, selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain.

Jika ibu menikah dengan orang lain maka anak diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, kalau tidak ada dari pihak ibu maka hadhanah berpindah kepada pihak ayah yang sesuai dengan urutan ahli warisnya.

Sebenarnya antara ibu dan ayah mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak-anaknya. Kenapa ibu atau pihak ibu didahulukan dalam pemeliharaan anak, karna sifat yang dimiliki oleh perempuan lebih penyabardan penuh kasih sayang yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Jika si anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari, telah mencapai usia mumayyiz

dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum, memakai pakaian dan lain-lainnya, maka masa pengasuhan telah selesai

C. Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas II/b

1. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei 1960 berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang menetapkan Peraturan tentang Pengadilan Agama diluar Jawa-Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99). Pengadilan Agama Bangkinang berkedudukan di Bangkinang yang berada dibawah Departemen Agama.

Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang berhubungan erat dengan sejarah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah dengan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) dengan ibukota Kabupaten Kampar pindah dari Pekanbaru ke Bangkinang dengan bupati pertama bernama Kolonel R. Soebrantas.

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang pada awal berdirinya tidak mempunyai kantor yang permanen, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Pengadilan Agama Bangkinang beberapa kali mengalami pindah kantor. Kantor Pengadilan Agama Bangkinang untuk pertama kalinya adalah dengan menyewa kantor di lapangan merdeka dekat tugu Mahmut Marzuki, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar yang terletak didekat kantor Dinas Sosial, sedangkan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga harus bolak balik Pekanbaru – Bangkinang.

Kantor Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1960 terletak di Jalan Rahman Saleh dengan menyewa rumah penduduk di depan rumah sakit umum daerah Bangkinang. Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang tepatnya tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak KH. Abd. Malik dan dua orang Karyawan pada waktu itu masing-masing:

1) Abbas Hasan

2) Abd. Rahman Rasyid.(Agama P. , 2011)

Walaupun personil Pengadilan Agama Bangkinang waktu itu sangat minim sekali ditambah dengan sarana Gedung belum serta sarana administrasi sangat kurang sekali, namun Pengadilan Agama terus maju dan berlanjut dengan fungsinya sebagai sebuah badan Pengadilan Agama yang pada saat itu berada di bawah departemen Agama Republik Indonesia. Sejak itu pulalah (tanggal 5 Juni 1967), semua Instansi pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten Kampar (sebutan sebelum keluarnya undang- Undang no 32 Tentang Otonomi Daerah) sudah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun waktu itu sarana perkantoran masih belum lengkap.

Selanjutnya pada tahun 1968 Pengadilan Agama Bangkinang pindah ke Jalan Sudirman dengan membeli tanah untuk dijadikan kantor yang dianggarkan oleh Departemen Agama.

Selama dalam sejarah perjalanan Pengadilan Agama Bangkinang sejak awal hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan Adapun pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang sejak pertama berdiri hingga sekarang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

No.	Nama Ketua	Masa Jabatan	Keterangan
1	KH. Abdul Malik	1958-1969	Pensiun
2	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974	Pensiun
3	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978	Pensiun
4	Drs. Idris	1978-1994	Pensiun.
5	Drs. H. Syahril, SH, MH	1994-2001	Pensiun
6	Drs. Taslim	2001-2003	Almarhum
7	Drs. Syahril, MH	2003-2006	Aktif
8	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009	Aktif
9	Drs. H. Sudirman, MH	2009-2011	Aktif
10	Drs. H. Admiral, SH,MH	2011-2012	Aktif

11	Dra. Lisdar	2012-2013	Aktif
12	Drs. H. MHD. Nasir,S, SH	2013-2016	Aktif
13	Drs. Usman, S.H.,M.H	2016-2018	Aktif
14	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H	2018-2020	Aktif
15	Drs. H. Rudi Hartono, S.H	2020-Sekarang	Aktif

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Dari lima belas kali pergantian pimpinan sebagaimana pada tabel di atas, namun baru pada tahun 2003 Pengadilan Agama Bangkinang memiliki wakil ketua sedangkan sebelumnya jabatan wakil tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh wakil yang pada waktu itu jabatan ketua disebut dengan PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, artinya Pengadilan Agama Bangkinang di kendalikan oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Adapun nama- nama pejabat yang pernah menduduki jabatan wakil ketua di Pengadilan Agama Bangkinang Adalah :

Tabel II. 2 Daftar Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Drs. Syahril, SH,MH	1994-2001	Pensiun
2	Drs. Masnur Yusuf, SH,MH	2001-2007	Pensiun
3	Drs. Sudirman, MH	2007-2008	Pensiun
4	Drs. H. Fuizalman, SH, MH	2009-2011	Pensiun
5	Drs. Sulem Ahmad, SH,MH	2011-2013	Pensiun
6	Dra. Roslaini, SH, MA	2013-2016	Mutasi dari PA Curup
7	Dra. Hj. Rukiah Sari, SH	2017-2018	Mutasi dari PA Pasir Pengaraian
8	Drs. H. Abdul Rahim, MH	2019-2020	Mutasi dari PA Rantau Prapat
9	Fithriati AZ, S.Ag	2020-2021	Mutasi dari PA Selat Panjang
10	Rahmat Arijaya, S.Ag, M.Ag	2021-sekarang	Mutasi dari PA Pasir Pengaraian

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Disamping dua jabatan pimpinan tersebut diatas untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pengadilan Agama

Bangkinang dibantu oleh panitera yang sejak berdirinya hingga hingga sekarang telah terjadi pergantian panitera sebanyak delapan kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II. 3 berikut ini :

Tabel II. 3 Daftar Panitera Pengadilan Agama Bangkinang

No.	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Abd. Rahman Rasyid	1967-1981	Pensiun/Alm.
2	Rasjid, BA	1981-2000	Pensiun/Alm.
3	Drs. Mardanis, SH, MH	2000-2001	Pensiun
4	Zulhermis, SH	2001-2005	Pensiun
5	Nasri Alamsa, S.H	2005-2013	Aktif
6	Drs. Zulkifli	2014-2015	Aktif
7	Dra. Effiana. B	2016-2019	Aktif
8	Drs. Bulgani	2020-2021	Alm.

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan perluasan gedung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar sehingga untuk sementara Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di gedung KPU Kabupaten Kampar sampai tahun 2006. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di Jalan Sudirman. Kemudian tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 kantor Pengadilan Agama Bangkinang mengalami renovasi dengan anggaran dari Mahkamah Agung dan selama renovasi Pengadilan Agama Bangkinang berkantor di kantor Dinas Peternakan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2014 setelah selesai renovasi, Pengadilan Agama Bangkinang kembali berkantor di jalan jendral sudirman sampai saat ini dengan kondisi seperti sekarang.

Pengadilan Agama Bangkinang dan seluruh Pengadilan Agama di wilayah Riau pada saat terbentuknya berada dibawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tahun 1987 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terbentuk dan sejak saat itu Pengadilan Agama Bangkinang masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran kabupaten Kampar, berakibat pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapat bantuan rehab fisik bangunan gedung dari pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara, maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkenaan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas IB.

Pada tanggal 28 desember 2015 terjadi pemisahan jabatan Panitera dengan Sekretaris, yang dahulunya di jabat oleh satu orang dan dipisah sehingga Panitera bertanggung jawab dalam mengurus administrasi perkara dan sekretaris bertanggung jawab dalam administrasi umum.

2. Tugas Dan Wewenang Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama pada mulanya dianggap sebagai pengadilan semu (*quasi court*). Kedudukan Pengadilan Agama baru sederajat dengan lingkungan Peradilan lain setelah disahkan Undang – Undang nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, namun ketika itu masih belum dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Putusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah ada viat eksekusi (pengukuhan putusan) dari Pengadilan Negeri.

Kedudukan Pengadilan Agama benar-benar sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya serta dapat mengeksekusi putusannya setelah

diundangkan UU Nomor 7 Tahun 1989. Kedudukan ini semakin kukuh dan mantap dengan diamandemennya pasal 24 Undang – Undang Dasar 1945, dimana dalam pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (Hasil amandemen ketiga) jo Pasal 18 Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi

Pengadilan agama bangkinang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sesuai dengan undang – undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang – undang nomor 50 tahun 2009.

Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama bangkinang sebagaimana ketentuan pasal 49 undang – undnag nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang nomor 7 tahun 1989 adalah meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kelas 1. B Bangkinang di lihat dari tugas dan jabatan sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 05 tahun 1996, seperti disajikan pada Gambar 2.1

Ketua Pengadilan Agama adalah sebagai kepala administrasi dalam peradilan. Ketua pengadilan dibantu oleh kepala kepaniteraan sebagai penanggungjawab pelaksana administrasi umum dan perkara serta bendahara yang ada dipengadilan tersebut. Dalam pelaksanaan administrasi umum dibantu oleh kepala kepaniteraan perkara.(Alamsa, 2011)

Dibidang ketua Pengadilan dibantu oleh seorang wakil ketua dan beberapa orang hakim, khususnya di Pengadilan Agama Bangkinang ada 9 (sembilan) orang hakim termasuk ketua pengadilan. Apabila ketua pengadilan bertugas keluar daerah atau keluar kota, ketua pengadilan Agama melimpahkan tugas-tugasnya kepada wakil ketua Pengadilan.

Kepala pengadilan sebagai administrator pengadilan berwenang menentukan biaya perkara dipengadilan Agama Bangkinang, menentukan hakim yang akan menyidangkan perkara-perkara di Pengadilan Agama Bangkinang serta untuk menentukan majelisnya didasarkan kepada senioritas, kepangkatan dan pengalamannya.

Majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan untuk memeriksa perkara kekuatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak manapun, hakim mempunyai hak prerogatif penuh untuk menentukan perkara yang ditanganinya dan ketua pengadilan secara langsung tidak dapat mengawasi maupun menindak hakim jika ada tunggakan perkara.(Hasnidar)

4. Kedudukan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang diatur dan diakui keberadaannya oleh Undang-Undang. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berwenang mengadili sebagian perkara perdata yang timbul dan diajukan oleh mereka yang beragama Islam dan warga negara Indonesia. Selain itu Pengadilan Agama juga merupakan sebagian dari Pengadilan Perdata yang khusus menyelesaikan masalah ahwalu al-syakhshiyah, namun operasionalnya tidak terlepas dari pemakaian hukum acara perdata secara umum.

Mengenai kedudukannya Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kotamadya atau ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah

kotamadya atau kabupaten tersebut. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota propinsi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah propinsi itu. penjelasan mengenai hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989/ UU No. 3 tahun 2006. Dalam ayat (1) dijelaskan: “Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan: “Bahwa Pengadilan tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi”.(Agama P. T., 1992).

Adapun wewenang mengadili berdasarkan yurisdiksi (wilayah hukum), Pengadilan Agama Bangkinang pada mulanya memiliki wilayah hukum seluas 2.829.186 Km yang meliputi 15 kecamatan yang ada dalam daerah tingkat II kabupaten Kampar. Tetapi semenjak terbentuknya Pengadilan Agama Pasir Pengarayan pada tahun 1976 maka wilayah hukum pengadilan Agama Bangkinang berkurang menjadi 9 kecamatan dalam wilayah tingkat II kabupaten Kampar, yaitu:(Alamsa)

- 1) Kecamatan XIII Koto Kampar dengan Ibu Kota Batu Bersurat
- 2) Kec. Bangkinang dengan Ibu kota Bangkinang, sekaligus merupakan Ibu kota Kabupaten daerah Tingkat II Kampar.
- 3) Kec. Kampar dengan Ibu kota Air Tiris
- 4) Kec. Siak Hulu dengan Ibu kota Simpang Tiga
- 5) Kec. Langgam dengan Ibu kota Langgam
- 6) Kec. Bunut dengan Ibu kota Pangkalan Bunut
- 7) Kec. Pangkalan Kuras dengan Ibu kota Sorek Satu
- 8) Kec. Kampar Kiri dengan Ibu kota Lipat Kain
- 9) Kec. Kuala Kampar dengan Ibu kota Teluk Dalam.

Namun karena adanya pemekaran wilayah, sampai tahun 2012 daerah tingkat II Kabupaten Kampar sudah berjumlah 20 Kecamatan dan berdasarkan hasil pemetaan penggunaan tanah kecamatan diseluruh Kabupaten kampar dengan luas 1.098.346 Ha, dengan luas sebagai berikut:

Tanah Perumahan : 1.085.738 Ha.

Persawahan : 12.608 Ha (Bangkinang)

- 1) Kecamatan Bangkinang
- 2) Kec. Kampar
- 3) Kec. Tambang
- 4) Kec. Bangkinang Barat
- 5) Kec. Bangkinang Seberang
- 6) Kec. Salo
- 7) Kec. Kampar Utara
- 8) Kec. Rumbio Jaya
- 9) Kec. Kampar Timur
- 10) Kec. Siak Hulu
- 11) Kec. XIII Koto Kampar
- 12) Kec. Kampar Kiri
- 13) Kec. Kampar Kiri Hilir
- 14) Kec. Kampar Kiri Hulu
- 15) Kec. Tapung
- 16) Kec. Tapung Hilir
- 17) Kec. Tapung Hulu
- 18) Kec. Kampar Kiri Tengah
- 19) Kec. Gunung Sahilan
- 20) Kec. Perhentian Raja. (Izar, 2021)

Dengan telah ditentukan wewenang bagi Pengadilan Agama Bangkinang, maka jelaslah bahwa Pengadilan Agama Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara-perkara yang berada diluar kewenangan absolut dan relatifnya.

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis-jenis perkara atau jenis pengadilan maupun tingkat pengadilannya. Dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 3 tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan

dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- 3) Waqaf dan shadaqah

Dalam pasal (2) nya dinyatakan: “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku”. Sedangkan dalam ayat (3) dikatakan: “Dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan harta peninggalan tersebut. (Rasyid, 1995).

Adapun yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.(Musthofa, 2005) Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya, (Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, 2005) seperti kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat seperti Pengadilan Agama Bangkinang dan Pengadilan Agama Pasir Pengarayan. jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Sedangkan kewenangan relatif Pengadilan Agama Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Riau. Oleh sebab itu apabila ada suatu pengadilan yang mengadili perkara di luar batas kewenangannya maka putusannya menjadi batal.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembiayaan Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang

Ketika perceraian terjadi tentunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, dan lain-lain.

Didasarkan pada pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Mengenai persoalan putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang - undang Perkawinan. Pasal 38 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Penyebab perceraian tersebut lebih dipertegas dalam rujukan Pengadilan Agama, yaitu kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana yang pertama adalah melanggar hak dan kewajiban.

Selanjutnya perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam Perundang – undangan tersendiri.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighth taklik talak. Meskipun dalam agama islam, perkawinan yang putus karena perceraian dianggap sah apabila diucapkan seketika oleh suami, namun harus tetap dialkukan didepan pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum perceraian itu.

Dampak dari suatu perceraian selain mengenai masalah harta, juga mengenai masalah hak wali anak, yaitu bisa terhadap pemeliharaan anak atau hak hadhonah. Masalah lain yang juga cukup pelik adalah masalah pemeberian nafkah, yaitu sampai kapankah suami wajib memberikan nafkah terhadap mantan istri setelah mereka bercerai? Apabila talak tersebut datang dari pihak suami, maka suami wajib menafkahi istri sampai masa iddhahnya selesai. Dalam hal talak, maka salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan mengenai hak haddhonah dan juga mengenai harta secara bersamaan.

Dengan demikian jika suatu perkawinan putus karena perceraian (bukan karena kematian) maka biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian diatur menurut hukum agama bekas suami istri dan jika agama mereka tidak mengatur tentang biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian maka diberlakukan hukum adat.

Ketika jika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, berikut adalah akibat-akibat hukum terhadap kewajiban kedua orang tua, dan bagaimana hubungannya dengan rencana-rencana keuangan yang sudah direncanakan oleh kedua belah pihak jika sudah ada putusan dalam perceraian; (Soemarto, 2012)

1. Jika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
 - a. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa. (Agama, 1991)
 - b. Apabila kemudian pemegang hak hadhanah itu ternyata tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun

- biaya nafkah dan hadhanah telah cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula. (Agama, 1991)
- c. Dalam hal ini bapak tetap harus menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya tersebut sekurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Agama, 1991)
 - d. Setelah terjadi perceraian istri dapat dibenarkan meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian, melalui mekanisme pengadilan.
2. Dalam acuannya ketika terjadi perceraian, dalam pembagian harta gono-gini, perihal pembiayaan anak pasca terjadinya perceraian (baik dalam hukum positif maupun hukum islam) maka tidak ada “letak khusus” dalam biaya untuk anak-anak yang orang tuanya bercerai dalam harta gono-gini. Dari kedua peraturan perundangundangan di atas sudah sangat jelas, bahwasannya ketika terjadinya kewajiban tersebut dalam hal pembiayaan anak ada pada pihak bapak, dan dalam hal ini ibu dapat memikul biaya tersebut jika kenyataannya bapak tidak dapat menjalankan kewajibannya tersebut (misalnya tidak ada penghasilan tetap). Ketika harta gono-gini telah dibagi, sebagai seorang ayah masih memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah.
 3. Untuk pembagian biaya anak itu sendiri meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
 4. Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya patungan untuk melihat kenyataannya ketika si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.
 5. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan ber-sama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah.

6. Dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara investasi yang sudah berjalan demi kepentingan si anak yang dilakukan oleh mantan suami dan istri. jika diperlukan perjanjian dapat dibuat dalam bentuk akta notariil sehingga jika seorang ayah tersebut sudah lalai untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan di pengadilan.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. (UU, 1974) Bahwa negara juga menegaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian.

Sesuai dengan prinsip islam dalam perkawinan itu suami-istri saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, masing – masing pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai dengan tuntunan illahi yaitu pergaulan suami-istri yang baik, damai dan tentram, penuh dengan rasa saling cinta mencintai, dan penuh rasa kasih sayang, serta sesuai pula dengan ketentuan umum yang berlaku, biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian tidaklah menjadi persoalan. Akan tetapi apabila suami-istri itu telah mulai menyimpang dari ketentuan – ketentuan hukum atau ketentuan-ketentuan agama, maka disinilah akan mulai terjadinya permasalahan.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya

tersebut. (UU, 1974) Bahwa negara juga menegaskan melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian

Ketika sudah bercerai masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh dan berkembang anaknya baik jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak sungguh-sungguh diperhatikan, maka dapat membahayakan kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak sepenuhnya memperdulikan anak-anaknya.

Begitu juga yang tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan suami yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik.

Untuk pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presdien Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang telah dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu : bahwa hal ini telah terbukti dan diketemukan fakta di lembaga peradilan agama tersebut baik perkara yang diterima, diputus, diselenggarakan dan dikemudian telah dilakukan eksekusi terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari data yang diperoleh baik yang sifatnya komulatif yakni ada penggabungan perkara pokok seperti perkara perceraian dalam perkawinan.

Bagi masyarakat melayu umumnya dan Bangkinang khususnya yang pada masyarakatnya beragama Islam, maka apabila terjadi putusnya hubungan perkawinan terhadap pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian sudah barang tentu yang diperlakukan adalah hukum islam, yakni yang telah diresepsi oleh hukum adat, biasanya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian Pengadilan Agama sekaligus dilakukan dalam keputusan perceraian.

Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) disebutkan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-

baiknya”. Ayat (2) menyebutkan “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku terus meskipun perkawinan antar kedua orang tua putus”. Jadi secara rinci hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan Perlindungan;
2. Memberikan Pendidikan;
3. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya delapan belas tahun kebawah dan belum pernah kawin;
4. Memberikan biaya pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah dicabut.

Menurut pasal ini berarti orang tua mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Bila orang tua tidak melaksanakannya atau orang tua berlaku buruk terhadap anak, maka orang tua dapat dicabut kekuasaannya.

Apabila mereka dicabut kekuasaannya maka akan timbul perwalian terhadap anak sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Perkawinan, yaitu ayat (1) “anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”. Ayat (2), menyatakan “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Bagaimanapun perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak yang serius, baik secara psikologis, yuridis, dan lainnya. Namun juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kemantapan niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana, untuk mengajukan permohonan gugatan cerai. Selama berlansungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

1. Menerima nafkah yang ditanggung suami;
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Setelah terjadinya perceraian, pengadilan memutuskan siapa diantara ayah dan ibu yang berhak pemeliharaan dan pengasuhan anak, tidak jarang terjadi perebutan mengenai hak asuh anak, masing-masing bekas suami isteri merasa paling berhak dan paling layak untuk menjalankan hak asuh.

Dalam ajaran Islam ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orang tua, yaitu periode sebelum *mumayyiz* (anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun, menurut Kompilasi Hukum Islam sampai 12 tahun, dan sesudah *mumayyiz*. Sebelum anak *mumayyiz*, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup didekat ibunya.

Masa *mumayyiz* dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur tujuh tahun sampai menjelang dewasa. Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada dibawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Maka dalam hal setelah terjadi perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggungjawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Sudarsono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah

nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim, hal ini bisa disamping apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali. (Sudarsono, 1994)

Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak hadhanah tersebut dan nafkah anak, maka pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan pasal 156 huruf (a), (b), dan (d). dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam me-netapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya. (KHI, 1991)

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, apabila ibu saja yang ikut merawat atau membebaskan semua tanggung jawab terhadap segala kebutuhan anak tersebut setelah terjadi perceraian, ayah juga berkewajiban ikut mendidik anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak.

Dibawah ini merupakan hasil putusan pada perkara perceraian dan hadhanah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017-2020:

Perkara Pertama yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0525/Pdt.G/2016/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Ali XXXXXXXXX bin XXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Hasmxxxx binti XXXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban

kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak yang berumur 5 tahun sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya hanya melakukan separoh dari kewajibannya menafkahi anaknya. Sedangkan anaknya yang berusia 12 Tahun hanya dicukupi uang untuk keperluan sekolah saja, namun itupun tidak sepenuhnya dibiayai oleh mantan suaminya. Hal ini dikarenakan kemampuan dari mantan suami tidak sanggup memenuhi keperluan anak-anaknya. Ibu Hasxxxx tidak mengetahui bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan, hal ini dapat dilaporkan ke Pengadilan dan Pengadilan akan melakukan eksekusi terhadap Tergugat Rekonvensi, tetapi Ibu Hasxxxx tidak melakukan hal tersebut. Artinya putusan ini tidak berjalan sesuai dengan putusan pengadilan, hanya dilakukan separoh dari putusan dan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan pihak Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan, hal ini dapat dilaporkan ke Pengadilan dan Pengadilan akan melakukan eksekusi terhadap Tergugat Rekonvensi.

Perkara Kedua yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0134/Pdt.G/2017/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Suyatno bin XXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Darxxxxx binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan dan jumlahnya akan bertambah 20% setiap tahun. Dalam wawancara

yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak melakukan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini juga dikarenakan mantan suami telah menikah lagi dan memiliki tanggungan lain. Selain itu Ibu Darxxxx enggan melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan sudah tidak mau lagi berurusan dengan mantan suaminya. Artinya putusan ini tidak berjalan sesuai putusan. Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan sebagaimana mestinya, dan Penggugat Rekonvensi tidak melaporkannya ke Pengadilan.

Perkara Ketiga yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0767/Pdt.G/2017/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Nukyar XXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Dewi XXXXXXXX binti XXXXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 2 orang anak yang masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak melakukan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan hubungan antar mantan suami istri tersebut tidak baik. Ibu Dewi juga tidak melaporkan hal ini kepada Pengadilan dikarenakan ia tidak mengetahui bahwa hal ini dapat dilaporkan ke Pengadilan jika Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi biaya pemeliharaan anak setelah perceraian. Artinya putusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan, hal ini dapat dilaporkan ke Pengadilan dan Pengadilan akan melakukan eksekusi terhadap Tergugat Rekonvensi.

Perkara Keempat yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0389/Pdt.G/2017/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Purwadi bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Yeni XXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 2 orang anak sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 20% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak melakukan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan hubungan antar mantan suami istri tersebut tidak baik. Ibu Yeni juga tidak melaporkan hal ini kepada Pengadilan dikarenakan ia tidak mau lagi berurusan dengan mantan suaminya. Hal ini juga dikarenakan Ibu Yeni yang bekerja sehingga mampu membiayai keperluan anak-anaknya. Artinya putusan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan.

Perkara Kelima yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0393/Pdt.G/2017/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Armon bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Yuniar XXXXXX binti XXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 20% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya walaupun uang pemeliharaan anak tersebut kadang dirapel dengan beberapa bulan. Tetapi hal ini hanya berjalan pada awal-awal putusan saja, hingga saat ini belum ada lagi. Artinya putusan ini belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan terlaksana hanya pada awal putusan saja. Pihak Penggugat Rekonvensi tidak melaporkannya ke Pengadilan

Perkara Keenam yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0291/Pdt.G/2018/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXXX bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Siti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan naik 20% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya walaupun uang pemeliharaan anak tersebut kadang dirapel dengan beberapa bulan, bahkan kadang Tergugat Rekonvensi memberikan lebih dari putusan Pengadilan. Artinya putusan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan kedua orangtua anak tersebut dapat memenuhi kebutuhan anak dengan cukup.

Perkara Ketujuh yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0155/Pdt.G/2018/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXXX bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Siti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus rupiah) setiap bulan dan naik 20% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengalami keterbatasan biaya dan kesulitan ekonomi. Penggugat Rekonvensipun demikian halnya, karena tidak bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya. Sehingga saat ini si anak ditanggung oleh kerabat dari pihak Penggugat Rekonvensi. Artinya putusan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan kedua orangtua anak tersebut tidak memiliki kecukupan ekonomi yang baik untuk membiayai kebutuhan anak sehingga anak saat ini dipelihara oleh bantuan dari kerabat pihak Penggugat Rekonvensi.

Perkara Kedelapan yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0619/Pdt.G/2018/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXXX bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Siti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.7500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam

wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan pihak hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi baik dan tinggal berjauhan. Hal ini mengakibatkan hak anak dalam mendapatkan pembiayaan pemeliharaan tidak terpenuhi. Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui bahwa dalam hal Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan Pengadilan maka dapat dilaporkan ke Pengadilan Agama Bangkinang, selain itu Pihak Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tata cara dan alur dalam proses pelaporan tidak terlaksananya putusan pengadilan tersebut. Artinya putusan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan oleh Pihak Tergugat maka hal tersebut dapat dilaporkan kembali ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi terhadap pihak Tergugat Rekonvensi dalam hal untuk memenuhi kewajibannya sesuai Putusan Pengadilan.

Perkara Kedelapan yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0619/Pdt.G/2018/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXXX bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Siti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.7500.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan pihak hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi baik dan

tinggal berjauhan. Hal ini mengakibatkan hak anak dalam mendapatkan pembiayaan pemeliharaan tidak terpenuhi. Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui bahwa dalam hal Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan Pengadilan maka dapat dilaporkan ke Pengadilan Agama Bangkinang, selain itu Pihak Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tata cara dan alur dalam proses pelaporan tidak terlaksananya putusan pengadilan tersebut. Artinya putusan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan oleh Pihak Tergugat maka hal tersebut dapat dilaporkan kembali ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi terhadap pihak Tergugat Rekonvensi dalam hal untuk memenuhi kewajibannya sesuai Putusan Pengadilan.

Perkara Kesembilan yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0555/Pdt.G/2018/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Sugeng XXXXXXXXXXX bin XXXXX XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Uswatun XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 20% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa mantan suaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan pihak hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi baik dan tinggal berjauhan. Hal ini mengakibatkan hak anak dalam mendapatkan pembiayaan pemeliharaan tidak terpenuhi. Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui bahwa dalam hal Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai putusan Pengadilan maka dapat dilaporkan ke Pengadilan

Agama Bangkinang, selain itu Pihak Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui tata cara dan alur dalam proses pelaporan tidak terlaksananya putusan pengadilan tersebut. Artinya putusan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi juga tidak mengetahui bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan oleh Pihak Tergugat maka hal tersebut dapat dilaporkan kembali ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi terhadap pihak Tergugat Rekonvensi dalam hal untuk memenuhi kewajibannya sesuai Putusan Pengadilan.

Perkara Kesepuluh yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 0935/Pdt.G/2018/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXX XXXXXXXXXXXX bin XXXXX XXXXXXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan XXXX XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya meskipun hanya setengah dari putusan pengadilan, tetapi setiap bulannya ada atau kalau tidak ada bulan ini, dirapel dengan bulan depannya lagi. Hal ini dikarenakan pihak hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih baik dan tinggal berdekatan. Sehingga hak anak untuk mendapatkan pembiayaan pemeliharaan dapat terpenuhi meskipun separoh dan sering terlambat.

Perkara Kesebelas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara 497/Pdt.G/2019/PA.Bkn. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang

majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Idris XXXXXXXXX bin XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Betriya XXXXXX binti XXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini dikarenakan pihak hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak baik. Pihak Penggugat Rekonvensi enggan melaporkannya ke Pengadilan karena sudah mau lagi berurusan dengan mantan suaminya. Artinya putusan ini tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi tidak ingin melaporkannya ke Pengadilan.

Perkara Kedua belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No.690/Pdt.G/2019/PA.Bkn. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Muhammad XXXXXX bin XXXXXXXX XXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Fraditha XXXXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.900.000,- (semilan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 22 Maret 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hal ini

dikarenakan pihak hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak baik. Pihak Penggugat Rekonvensi enggan melaporkannya ke Pengadilan karena sudah mau lagi berurusan dengan mantan suaminya. Hal ini juga dikarenakan Pihak Tergugat Rekonvensi beranggapan bahwa Pihak Penggugat Rekonvensi yang bekerja sudah cukup dan mampu memenuhi kehidupan anaknya, karena saat ini Pihak Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dan memiliki tanggungan lain. Namun Pihak Penggugat Rekonvensi tidak melaporkan hal ini ke Pengadilan dikarenakan sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan mantan suaminya. Artinya putusan ini tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi tidak ingin melaporkannya ke Pengadilan.

Perkara Ketiga belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 696/Pdt.G/2019/PA.Bkn. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Syaiful XXXXX bin XXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Dina XXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hak ini dikarenakan ketidakmampuan Pihak Tergugat Rekonvensi dalam melaksanakan pembiayaan anak. Meskipun sesekali ada uang dititipkan untuk anaknya tetapi jarang sekali. Pihak Penggugat Rekonvensi tidak tau jika hal ini dapat dilaporkan ke Pengadilan. Selain itu juga Pihak Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui alur dan prosesnya. Artinya putusan ini tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi tidak ingin melaporkannya ke Pengadilan.

Perkara Keempat belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 496/Pdt.G/2019/PA.Bkn. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Insan XXXXX bin XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Sulastri binti XXXXX XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 11 Maret 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi tidak dapat melaksanakan kewajibannya menafkahi anaknya. Hak ini dikarenakan pihak Tergugat Rekonvensi telah menikah lagi dan memiliki tanggungan lain. Meskipun sesekali ada uang dititipkan untuk anaknya tetapi jarang sekali. Pihak Penggugat Rekonvensi tidak tau jika hal ini dapat dilaporkan ke Pengadilan. Selain itu juga Pihak Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui alur dan prosesnya. Artinya putusan ini tidak dapat terlaksana sebagai mana mestinya, dan Pihak Penggugat Rekonvensi tidak ingin melaporkannya ke Pengadilan.

Perkara Kelima belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 884/Pdt.G/2019/PA.Bkn. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Ependi bin XXXXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Devi XXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 3 orang anak sejumlah

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 20 Mei 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan, tetapi kadang ada menjenguk anak-anaknya dan memberikan uang tetapi tidak rutin hanya sesekali. Ibu Devi enggan melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan sudah tidak mau lagi berurusan dengan mantan suami menyanggupi biaya pemeliharaan anaknya karena memiliki penghasilan yang cukup (Devi, 2021)

Perkara Keenam belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 85/Pdt.G/2020/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Eri XXXXXXXX bin XXXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Fira XXXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusnya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi sejauh ini dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan, tetapi kadang sering terlambat. Ibu Fira belum ingin melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan sudah Pihak Tergugat sejauh ini masih memenuhi kewajibannya walaupun sering terlambat.

Perkara Ketujuh belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 328Pdt.G/2020/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam

sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: Muhammad XXXXXX bin XXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan Yusnita binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi sejauh ini belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan, tetapi kadang-kadang ada meitipkan untuk anaknya walau tidak sesuai dengan putusan Pengadilan. Ibu Yusnita belum ingin melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan tidak mengetahui alur dan tata cara pelaporannya.

Perkara Kedelapan belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 533/Pdt.G/2020/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXX bin XXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan XXXXX binti XXXXXXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 2 orang anak sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi sejauh ini belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan. Hal ini dikarenakan setelah putusan kedua belah pihak tidak saling komunikasi lagi. Pihak Penggugat Rekonvensi belum melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan

tidak mengetahui alur dan tata cara pelaporannya, dan masih menunggu niat baik dari Pihak TergugatRekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membiayai pemeliharaan anak sesuai dengan putusan Pengadilan.

Perkara Kesembilan belas yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 535/Pdt.G/2020/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXX bin XXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan XXXXX binti XXXX (Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 1 orang anak sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi sejauh ini belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan. Hal ini dikarenakan setelah putusan kedua belah pihak tidak saling komunikasi lagi. Namun Pihak Tergugat Rekonvensi pernah menjanjikan akan memenuhi kewajibannya meskipun sampai beberapa bulan setelahnya belum melaksanakannya. Pihak Penggugat Rekonvensi juga belum melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan tidak mengetahui alur dan tata cara pelaporannya, dan masih menunggu niat baik dari Pihak TergugatRekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya dalam membiayai pemeliharaan anak sesuai dengan putusan Pengadilan.

Perkara Kedua puluh yang telah di selesaikan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian putusan perkara No. 1127/Pdt.G/2020/PA.BKN. Pengadilan Agama Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: XXXX

XXXXXXXXXXX bin XXXXX (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi) melawan XXXXX XXXXXX binti XXXX XXXXXX(Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi) dalam putusan putusannya majelis hakim memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian kepada Penggugat Rekonvensi terhadap 3 orang anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Peneliti pada tanggal 7 Juli 2021 kepada Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa Pihak Tergugat Rekonvensi sejauh ini belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan Pengadilan. Hal ini dikarenakan Pihak Tergugat Rekonvensi memiliki keterbatasan ekonomi. Pihak Penggugat Rekonvensi juga belum melaporkannya ke Pengadilan dikarenakan tidak mengetahui bahwa apabila Pihak Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan dapat dilaporkan kembali ke Pengadilan untuk dilakukan eksekusi oleh Pengadilan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan dalam bentuk tabel terhadap pelaksanaan putusan pembiayaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang seperti dibawah ini:


Tabel 3.1
 Pelaksanaan Putusan Pembiayaan Pemeliharaan Anak di Pengadilan Agama Bangkinang

Tahun Putus	Nomor Perkara	Terlaksana	Terlaksana Sebagian	Tidak Terlaksana	Melapor Ke Pengadilan	
					Ya	Tidak
2017	0134/Pdt.G/2017/PA.BKN			✓		✓
	0525/Pdt.G/2016/PA.BKN		✓			✓
	0767/Pdt.G/2017/PA.BKN			✓		✓
	0389/Pdt.G/2017/PA.BKN			✓		✓
	0393/Pdt.G/2017/PA.BKN			✓		✓
2018	0291/Pdt.G/2018/PA.BKN	✓				✓
	0155/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓

	0619/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓
	0555/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓
	0935/Pdt.G/2018/PA.BKN		✓			✓
2019	497/Pdt.G/2019/PA.Bkn			✓		✓
	690/Pdt.G/2019/PA.Bkn			✓		✓
	696/Pdt.G/2019/PA.Bkn		✓			✓
	496/Pdt.G/2019/PA.Bkn			✓		✓
	884/Pdt.G/2019/PA.Bkn		✓			✓
2020	85/Pdt.G/2020/PA.BKN		✓			✓
	328Pdt.G/2020/PA.BKN		✓			✓
	533/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓
	535/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓
	844/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓
	1127/Pdt.G/2018/PA.BKN			✓		✓

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 20 *random sampling* yang diambil hanya 1 putusan yang dapat terlaksana. Sedangkan 6 putusan yang dilaksanakan sebagian, dan terdapat 13 putusan yang sama sekali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika disajikan dalam bentuk diagram, maka akan membentuk suatu gambaran seperti yang ditampilkan dibawah ini:

Gambar 3.1
Diagram Pelaksanaan Putusan Pembiayaan Anak Setelah Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang



Setelah penulis mengadakan penelitian dan survei di Pengadilan Agama Bangkinang dengan disertai wawancara dengan para hakim dan panitera yang pernah menangani kasus seputar putusnya perkawinan dan dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang bahwa gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian dimana :

Pertama, ada yang dilaksanakan sesuai putusan, *Kedua*, ada yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami, *Ketiga* ada yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan putusan, artinya biaya yang disepakati dalam putusan tetapi pada kenyataannya hanya dilaksanakan separoh dari putusan dan ada juga putusan tidak dilaksanakan oleh mantan suami maka mantan istri mengambil langkah-langkah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setelah mantan suami dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Agama dan diberikan peringatan untuk melaksanakan hasil putusan dengan batas waktu 8 hari. Setelah habis waktu yang istri telah ditentukan oleh Majelis Hakim dan kemudian mantan istri melaporkan lagi ke Pengadilan Agama bahwa putusan belum dilaksanakan maka Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi terhadap harta yang ada sebanyak hutang yang timbul sesuai hasil putusan dengan cara melalang harta yang ada. Dan jika mantan suami tidak melaksanakan putusan karena alasan miskin dan tidak ada harta maka pengadilan menyerahkan keputusan kepada mantan suami untuk melaksanakan sesuai kemampuan. (Elidasniwati, 2021)

Tetapi dari dua puluh responden yang dipilih dengan metode random sampling, tidak ada satupun Penggugat Rekonvensi yang melapor ke Pengadilan Agama Bangkinang bahwa putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan para Pihak Penggugat Rekonvensi bahwa hal tersebut dapat dilaporkan ke Pengadilan, meskipun sebelumnya Penggugat Rekonvensi telah diberitahukan atas hal tersebut. Selain itu juga dikarenakan pihak Penggugat Rekonvensi sudah tidak ingin berhubungan lagi dengan Pihak Tergugat Rekonvensi. Sehingga pembiayaan pemeliharaan anak setelah perceraian tidak tercapai sesuai dengan putusan pengadilan. Hal ini

mengakibatkan anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya kurang mendapatkan perhatian dan menjadikan anak akan kesulitan dalam jaminan kehidupan kedepannya, tentu hal ini menyangkut termasuk biaya pendidikan, kesehatan, dan keperluan anak lainnya, hingga ia dewasa dan dapat hidup mandiri.

Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk hidupnya. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat menunaikan kewajibannya tersebut. Bila dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya yang menunggak maka hak nafkahnya gugur, karena anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai dirinya sendiri akan tetapi jika anak tersebut tidak memiliki dana sendiri untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya. (Effendi, 2004)

Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan hadhanah, baik bapak maupun ibu yang merasa dirugikan sebagai akibat dari adanya pelanggaran kewajiban hadhanah, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar pihak yang lalai dalam memenuhi tugas-tugas dari kewajibannya tersebut. (Manan, 2005) Dan orang tua juga berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. (UU, Undang-Undang Perlindungan Anak, 2002)

Hilaman Hadikusuma menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat menjalankan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak. (Hadikusuma, 1990)

Perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya.

Peran kedua orang tua sangat penting dalam menjaga anak-anak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Sedangkan hak untuk mendapatkan pendidikan ini lebih mengacu pada pembinaan kejiwaan atau rohani si anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak. Baik pemeliharaan maupun pendidikan, keduanya harus mendapatkan perhatian serius oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan membacakan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam bab X mulai pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum islam yang

berdasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sematamata kepentingan anak. Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara bekas suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 sub c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk undang-undang bermaksud agar bekas istri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, di samping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya harus berpikir masak-masak akan akibat-akibatnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang

Menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu dan biaya pemeliharaan anak ditanggung suami.

Jika istri dalam perkawinan berhak menerima nafkah dari suaminya lalu nafkah itu dihutang, maka jika terjadi perceraian hutang nafkah wajib dilunasi oleh pihak suami kepada istrinya. Atas dasar ini maka jika yang bersangkutan tidak menentukan lain maka berlaku ketentuan umum tersebut, dan dengan demikian jika terjadi perceraian jika anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu dan biaya pemeliharaan anak ditanggung suami.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak dalam perceraian adalah :

1. Anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah umur 12 tahun yang berhak memelihara adalah ibu;
2. Di atas 12 tahun diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibu;
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami;

Mengenai pemeliharaan ditingkatkan oleh Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam sampai umur 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu tujuannya untuk orangtua bertanggungjawab dalam pembinaan anak.

Bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang, ini dikarenakan : *Pertama*, karena tidak mampu dalam arti pekerjaan dengan biaya yang dibebankan dalam putusan tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat. Ayah atau mantan suami tidak dapat memenuhi kewajiban membiayai anaknya dikarenakan penghasilannya yang sedikit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sesuai yang telah ditetapkan oleh putusan Pengadilan Agama Bangkinang. Hal ini dapat dilihat dari faktor yang menyebabkan perceraian pada umumnya dikarenakan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, sehingga setelah bercerai dan dalam melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak tentu tidak dapat terpenuhi.

Selain faktor ekonomi yang sulit juga dikarenakan alamat dan pekerjaan mantan suami yang tidak jelas, artinya mantan suami tidak jelas keberadaannya. Setelah bercerai mantan suami tentu tidak lagi tinggal di kediaman bersama. Hal ini menghambat interaksi orangtua khususnya ayah dengan sang anak yang ikut tinggal bersama ibu. Mantan suami atau ayah akan

tinggal di kediaman lain yang bahkan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya, begitu pulang jika tidak ada komunikasi yang baik antara mantan suami istri tersebut.

Kemudian hal yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hadhanah ialah karena adanya tanggungan lain, artinya mantan suami telah menikah dan punya keturunan dari isteri yang baru. Sehingga ayah atau mantan suami tidak hanya menanggung beban nafkah anak dari mantan istri, melainkan juga menanggung beban nafkah dari keluarga barunya. Hal ini dapat diperburuk juga jika tidak adanya intensitas hubungan yang baik antara anak dan ayah. Sehingga hal ini menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian.

Hal lainnya dapat terjadi karena mantan suami menganggap jika mantan istri bekerja, maka otomatis dia tidak perlu lagi memberikan biaya atau nafkah baik untuk mantan istri maupun biaya atau nafkah untuk anak. Terlebih jika mantan suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga mantan suami beranggapan bahwa mantan istri dapat memenuhi kebutuhan anaknya meskipun mantan suami tidak memberikan nafkah atau tidak memenuhi kewajibannya dalam membiayai atau menafkahi anaknya lagi.

Setelah penulis mengadakan penelitian dan survei di Pengadilan Agama Bangkinang dengan disertai wawancara dengan para hakim dan panitera dalam upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian jika mengacu pada ketentuan Hukum Islam dimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 105 huruf a, dalam hal terio di perceraian, pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibu-nya.

Setelah putusny suatu perceraian baik itu ibu atau ayahnya diberikan hak yang sama untuk setiap saat menemui atau berkomunikasi sesuai yang telah di atur jadwalnya sedemikian rupa, sehingga pembagian hak asuhnya tersebut sama rata dan si anak tetap merasakan kasih sayang kedua orang tuanya. Hak asuh atau pemeliharaan anak tetap pada ibunya, dengan kewajiban mengasuh atau memelihara anaknya sendiri, bukan di asuh oleh orang lain, termasuk orang tua si ibu. Jika hal demikian, maka ayahnya dengan senang hati untuk memelihara atau

mengasuh anak-anaknya tersebut. Apabila pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak, untuk anak tersebut berhak memilih ikut siapa baik itu ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. (KHI, 1991)

Namun, berdasarkan Pasal 156 huruf c, seorang Ibu dapat kehilangan hak asuh atas anak apabila tidak dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya pengasuhan telah diberikan (semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak dibebankan pada bapak si anak menurut kemampuannya).

Hak asuh anak dapat saja berpindah dari pemegang hak asuh yang semula ditetapkan oleh Pengadilan. Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak asuh atas anak pada dasarnya hanya diberikan kepada bapak atau ibu dari si anak. Oleh karena itu, permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua si anak, baik bapak atau ibu. Pemberian hak asuh kepada salah satu dari orang tua si anak tidak meniadakan kewajiban dari orang tua lain si anak yang tidak mendapat hak asuh anak.

Dalam hal terjadinya perceraian kekuasaan orang tua terhadap anak terus berlangsung, sehingga tidak menimbulkan perwalian terhadap anak. Perwalian baru akan muncul apabila kekuasaan orang tua atas anak sudah tidak ada, karena meninggalnya orang tua Si anak atau karena kekuasaan orang tua tersebut dicabut berdasarkan putusan Pengadilan. Kakek dan/atau nenek dari si anak hanya dapat berperan dalam hal perwalian, bukan dalam hak asuh atas anak dimana kekuasaan orang tua masih berperan.

Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua tersebut dapat dilakukan oleh salah satu dari orang tua terhadap orang tua lain (Ibu kepada Bapak si Anak atau Bapak kepada Ibu si Anak), kakek/nenek dari si anak, atau kakak dari si anak yang sudah dewasa.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 156 huruf a, diatur mengenai penggantian kedudukan Ibu yang memegang hak pemeliharaan atas anak. Hal ini dilakukan apabila ibu dari si anak meninggal duania ia dapat digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, misal nenek dari pihak ibu si anak.
2. Ayah si anak.
3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah
4. Saudara perempuan dari anak tersebut
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, misal bibi dari pihak ibu si anak.
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dalam pemenuhan hidup anak yang menjadi korban perceraian kedua orang tuanya sering kali Ayah atau mantan suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup anak dikarenakan Ayah atau mantan suami tersebut tidak memberikah hak anak untuk hadhanahnya.

Apabila ayah atau mantan suami ingkar dalam memberi nafkah kepada anaknya pasca perceraian, maka jelas ia melanggar ketentuan yang telah diatur menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada letak tanggung jawab seorang ayah yang harus menanggung biaya pemeliharaan anaknya. (KHI, Kompilasi Hukum Islam, 1991) Dan atas pelanggaran tersebut akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa. Si Ibu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan apabila seorang ayah telah lalai dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian.

Untuk mengatasi faktor penghambat dalam dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang dimana Majelis Hakim selalu berusaha menasehati dan memberikan anjuran kepada para pihak untuk berdamai dalam pemeliharaan anak, kemudian menunda sidang untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan atas dasar inisitif mereka. Selanjutnya apapun peristiwa hukum yang

terjadi dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian pengadilan selalu berusaha untuk menyelesaikannya secara tuntas.

Kewajiban memelihara, mendidik, mencukupi kebutuhan hidup anak, serta menjaga hak dan harta anak harus dilakukan untuk kepentingan anak dan ini terus berlaku walaupun perkawinan antara orang tua telah putus dan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Sebab, hadhanah (hak asuh) anak adalah semata-mata berdasarkan untuk kepentingan anak, dan untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Tetapi apabila ibunya sebagai pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, atau ibunya ternyata mempunyai keinginan akan memutuskan hubungan silaturahmi antara anak dengan bapaknya, atau apabila terjadi perselisihan mengenai hadhanah, maka pengadilan memberikan putusannya untuk memindahkan hak hadhanah (hak asuh) anak dari ibunya kepada bapaknya.

Dari hasil penelitian terhadap 1 orang istri yang putusan tidak dilaksanakan oleh mantan suami maka mantan istri mengambil langkah-langkah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bahwa putusan belum dilaksanakan dan selanjutnya mantan suami dipanggil untuk menghadap Pengadilan Agama diberikan peringatan untuk melaksanakan hasil putusan dengan batas waktu 8 hari. Setelah habis waktu yang telah ditetapkan belum juga dilaksanakan kemudian mantan istri melaporkan lagi ke Pengadilan Agama bahwa putusan belum dilaksanakan maka Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi terhadap harta yang ada sebanyak hutang yang timbul sesuai hasil putusan dengan cara melelang harta yang ada dan jika mantan suami tidak melaksanakan karena alasan miskin dan tidak ada harta maka Pengadilan menyerahkan keputusan kepada mantan suami untuk melaksanakan sesuai kemampuan.

Pada ketentuannya apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan

memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Merujuk pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sering kali dalam kenyataannya orang tua yang mendapatkan kuasa asuh ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak lain yang tidak mendapatkan kuasa asuh juga ternyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi tidak jelas. Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penetapan wali oleh hakim untuk meneruskan pembiayaan dan pemeliharaan bagi anak yang masih dibawah umur tersebut.

Dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai perwalian. Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.

Selanjutnya, wali diwajibkan oleh pasal 111 Kompilasi Hukum Islam untuk menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Apabila perwalian telah berakhir, maka pengadilan agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya. (Syaifuddin, 2013) Selanjutnya diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau bil ma'ruf kalau wali itu fakir, maka kepada wali diberikan hak oleh pasal 112 Kompilasi Hukum Islam untuk dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya.

Dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tertentu tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Akan tetapi berdasarkan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa apabila orang tua sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 tersebut melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Kemudian wali yang telah diangkat oleh pengadilan agama tersebut mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali jika perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya dan mengenai kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya.

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 tentang Perkawinan, pertanggung jawaban wali tersebut pada ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.

Akibat dari pencabutan kekuasaan terhadap salah satu orang tua tidak mengakibatkan berakhirnya kekuasaan orang tua yang lain. Sehingga demi hukum kekuasaan tersebut digantikan dengan orang tua yang lain, dengan ketentuan bahwa kekuasaan orang tua yang lain tersebut juga tidak dicabut. Namun pencabutan kekuasaan orang tua tetap menimbulkan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua tidak berarti menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya,

akan tetapi kewajiban tersebut akan berlangsung terus sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri.

Wali yang di tunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang berada di bawah perwaliannya.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai :

1. Pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa Pengadilan Agama Bangkinang telah melaksanakan menurut hukum yang berlaku, namun dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian ini mengalami beberapa hambatan dari kedua belah pihak karena Pertama, ada yang dilaksanakan sesuai putusan. Kedua, ada yang tidak dilaksanakan. Ketiga, ada yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan putusan, artinya biaya yang disepakati dalam putusan tetapi pada kenyataannya hanya dilaksanakan separoh dari putusan dan ada juga putusan tidak dilaksanakan oleh mantan suami.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam di Pengadilan Agama Bangkinang dimana suami lalai untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian ini dikarenakan : Pertama, karena tidak mampu dalam arti pekerjaan dengan biaya yang dibebankan dalam putusan tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat. Kedua, karena alamat dan pekerjaan mantan suami yang tidak jelas, artinya mantan suami tidak jelas keberadaannya. Ketiga, karena adanya tanggungan lain artinya mantan suami telah menikah dan punya keturunan dari istri baru. Keempat, karena suami menganggap jika mantan istri bekerja, maka otomatis dia tidak perlu lagi memberikan biaya/nafkah baik untuk mantan istri maupun biaya/nafkah untuk anak. Pendukung pelaksanaan yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan gugatan biaya pemeliharaan anak setelah perceraian menurut

instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bangkinang, dimana majelis hakim selalu berusaha menasehati para pihak agar melaksanakan putusan yang telah disepakati dan jika putusan tidak dilaksanakan maka mantan istri melaporkan lagi ke Pengadilan Agama bahwa putusan belum dilaksanakan maka Pengadilan Agama dapat melakukan eksekusi terhadap harta yang ada sebanyak hutang yang timbul sesuai hasil putusan namun jika mantan suami tidak melaksanakan karena alasan miskin dan tidak ada harta maka Pengadilan menyerahkan keputusan kepada mantan suami untuk melaksanakan sesuai kemampuan. Tetapi apabila orangtua tersebut tidak menjalankan tanggungjawab hukumnya yaitu tidak melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan penetapan hak asuh atas anak tersebut ke pengadilan. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, atau belum mencapai umur 21 tahun atas perwalian itu berdasarkan pada pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Maka seharusnya tanggung jawab yang melekat pada masing-masing pihak baik ayah maupun ibu ialah harus tetap berkomunikasi antar keduanya perihal untuk merawat dan memelihara anaknya walaupun sudah terjadi perceraian sehingga dapat mengetahui satu sama lainnya perkembangan si anak baik jasmani maupun rohani. Kepada kedua orang tua kami berharap para orang tua lebih serius dengan tanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga dan mencintai anak dengan penuh kasih sayang. Sehingga tercipta anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jangan sampai orang tua menjadi durhaka kepada anaknya, dan juga sebaliknya. Perlunya hukum yang lebih tegas lagi untuk mengatur perceraian seperti hukum perceraian yang berlaku di Amerika Serikat, sangat melindungi hak anaknya dan bila seorang ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka ayah dari anaknya tersebut dapat di hukum.

2. Kepada kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antar keduanya telah putus. Hendaknya ada kesadaran dari orangtua yang telah bercerai akan kewajibannya terhadap anak-anaknya supaya tidak terjadi ketimpangan dalam hidupnya kelak disebabkan perceraian kedua orang tuanya tersebut dan bila si anak tidak mendapatkan haknya dalam pendidikan dan pembiayaan oleh seorang ayahnya, maka seorang wali atau kerabat dari orang tua anak tersebut dapat mengajukan gugatan dan dapat meminta hakim untuk menetapkan mengasuh anak tersebut sampai ia berdiri sendiri atau dewasa

Kepada orang tua untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak biaya hidup anak setelah terjadi perceraian, dan juga diperlukan adanya penyuluhan tentang Undang-undang Perlindungan Anak. Dilain pihak agar para pejabat yang mengenai perceraian dapat menjelaskan kepada para pihak yang bercerai tentang pentingnya pelaksanaan kewajiban pemeliharaan dan pemenuhan nafkah hidup anak, serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan terhadap orang tua apabila melalaikan kewajiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman. (1987). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Agama, D. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Agama, D. (2004). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama.
- Agama, K. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Kementrian Agama.
- Agama, P. (2011). *Buku Profil dan Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kelas I.b Bangkinang*. Bangkinang: Pengadilan Agama Bangkinang.
- Agama, P. T. (1992). *Undang - Undang RI No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama.
- Alam, A. S. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- al-Amir, M. b. (2012). *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Alamsa, N. (t.thn.). Bangkinang.
- Alamsa, N. (2011). *Sejarah Pengadilan Agama*.
- al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Z. (2007). *Hukum PerdataIslam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

- Amirudin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ash-Shiddieqy, T. M. (1987). *Hukum Antar Golongan*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- as-Subki, A. Y. (2010). *Terj. Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ayyub, H. (2008). *Terj. Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka alKausar.
- Azzam, A. A. (2010). *Terj. Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, P. D. (2010). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press.
- az-Zuhaili, W. (2012). *Terj. Fiqih Imam Syafi'i 2*. Jakarta : Almahira.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bintania, A. (2012). *Hukum Acara Pengadilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dahlan, A. A. (1999). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove.
- Dapartemen Agama RI. (2005). *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul.
- Dapartemen AgamaRI. (2001). *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Effendi, S. (2004). *Problametika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana..
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pranada Media Group.
- H.R, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Kansil, C. (2009). *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- KBBI*. (t.thn.).
- Manan, A. (2005). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: KENCANA.
- Mukhtar, K. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Musthofa. (2005). *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, H. S. (1994). *Fiqh Islam*. Semarang: Toha Putra.
- Rasyid, R. A. (1995). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rato, P. D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rifa'i, D. M. (1978). *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus Sunnah Terj. Fikih Sunnah 4*. Jakarta: Cakrawala.
- Shomad, A. (2012). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarsono. (1994). *Hukum Perkawinan Nasional*. Dalam Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (hal. 191). Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Sulaiman, A. D. (1996). *Dar al-Kitab Al-ALAIMIYAH*.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrial, D. (2008, Februari 11 - 13). *Gugatan Dan Surat Kuasa. Acara Penyegaran Tehnis Yudisial*.
- Syaifuddin, D. M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Thalib, M. (1993). *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- Tihami. (2010). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Arkola. (2009). Dalam *UU PERADILAN AGAMA* (hal. 221). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Arkola. (2009). Dalam *UU Peradilan Agama* (hal. 217). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Sinar Grafika. (2009). *Amandemen Undang - Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Thn 2006)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus, M. (1989). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurya.
- Zainuddin, P. D. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zamakhsyari. (2013). *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Bandung: Cita Pustaka.

Sinar Redaksi Sinar Grafika. (2009). UU RI NO.3 Thn 2006. Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

Mardalena. (2018). Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anal (Alimentasi) Akibat Perceraian. *Jurnal ADHAPER*, 43.

Prasetyo, B. (2017). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*.

Mansari, I. J. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender Studies*, 121-122.

Elimartati, F. (2018). Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Syari'ah* , 242.

Rohidin. (2005). Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum*, 96-97.

Sipahutar, A. (2016). Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam. *USU Law Journal*, 166.

Irwansyah, P. D. (2021). Penelitian Hukum. Yogyakarta: TOPOffset.

C. SKRIPSI

Amalia, L. (2019). *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung*

Timur). Lampung : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Azis, M. H. (2017). *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian si Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia.

Al-Anam, H. (2016). *Implementasi Pemeberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa)*. Semarang: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Fauzi, M. I. (2015). *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian (Putusan Nomor: 688/Pdt.G/2014/PA.JB)*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember

D. INTERNET

Sulistyo, M. (2012, Desember 4). "*muhammad sulistyo* " *tioglion*. Dipetik Desember 20, 2020, dari <http://tioglion.blogspot.com/>: <http://tioglion.blogspot.com/2012/12/pengertian-pelaksanaan-actuating.html>

Rachmadsyah, S. (2010, November 17). *Hukum Online.Com*. Dipetik Desember 23, 2020, dari *Hukum Online.Com*: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4cd4042b91308/peradilan-agama/>

Soemarto, L. (2012, Maret 05). *finance.detik.com*. Dipetik Juni 20, 2021, dari *Detikfinance*: <http://finance.detik.com>